

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**PERKAWINAN SUKU ANAK DALAM DI DESA AIR JERNIH
KECAMATAN AIR HITAM KABUPATEN SAROLANGUN
DILIHAT DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG**

NO. 1 TAHUN 1974

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)**

DESI KURNIA SARI

RRB10014222

Pembimbing:

Dr. H. Umar Hasan, S.H., M.H.

Suhermi, S.H., M.H.

JAMBI

2021

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing skripsi.
3. Dalam karya tulis ini, tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jambi, 06 Juni 2021

Yang Membuat Pernyataan

Desi Kurnia Sari

NIM. RRB10014222

**PERKAWINAN SUKU ANAK DALAM DI DESA AIR JERNIH
KECAMATAN AIR HITAM KABUPATEN SAROLANGUN DILIHAT
DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NO 1 TAHUN 1974**

Oleh: Desi Kurnia Sari (RRB100141222)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimanakah Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Perkawinan Suku Anak Dalam di Desa Air Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan 2) untuk mengetahui dan menganalisis Apa kendala-kendala Dalam Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Perkawinan Suku Anak Dalam (SAD) di Desa Air Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: 1) Bagaimanakah Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Perkawinan Suku Anak Dalam di Desa Air Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974; 2) Apa Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Perkawinan Suku Anak Dalam di Desa Air Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun. Tipe Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian Yuridis Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan Perkawinan yang dilaksanakan oleh Suku Anak Dalam di Desa Air Jernih Kecamatan Air Hitam Sarolangun sangat berbeda dilihat dari banyaknya praktek perkawinan yang tidak sejalan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sebagian besar mereka masih menganut kepercayaan animisme dinamisme, memiliki cara mengukur kedewasaan calon pengantin, tidak mengenal konsep wali, saksi dan juga tidak melakukan pencatatan perkawinan. Dan adapun kendala-kendala dalam pelaksanaan perkawinan suku anak dalam tersebut yaitu, tidak adanya restu dari salah satu orang tua mempelai, mahar yang tidak sesuai dan terlalu lama waktu proses peminangan.

Kata Kunci: Perkawinan, Suku Anak Dalam.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : DESI KURNIA SARI
Nomor Mahasiswa : RRB10014222
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERKAWINAN SUKU ANAK DALAM DI DESA
AIR JERNIH KECAMATAN AIR HITAM
KABUPATEN SAROLANGUN DILIHAT DARI
PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG NO 1 TAHUN
1974

Telah Disetujui Oleh Pembimbing Pada Tanggal Yang Tertera Di Bawah ini Untuk
Dipertahankan Di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi

Pembimbing I
Pembimbing II

Dr. H. Umar Hasan, S.H., M.H
NIP. 196111151989021001

Suhermi, S.H., M.H
NIP.1963122919900032002

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : DESI KURNIA SARI
Nomor Mahasiswa : RRB10014222
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERKAWINAN SUKU ANAK DALAM DI DESA
AIR JERNIH KECAMATAN AIR HITAM
KABUPATEN SAROLANGUN DILIHAT DARI
PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG NO 1 TAHUN
1974

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi, Pada Tanggal
dan dinyatakan

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
H. Isran Idris S.H., M.H.	Ketua Tim Penguji	_____
Sasmiar, S.H., M.H.	Sekretaris	_____
Dr. Hj Rosmida S.H., M.H.	Penguji Utama	_____
Dr. H. Umar Hasan, S.H., M.H	Anggota	_____
Suhermi, S.H., M.H	Anggota	_____

Dekan
Fakultas Hukum Universitas Jambi,

Dr. Usman. S.H., M.H
NIP. 196405031990031004

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT. karena atas segala limpahan dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini berjudul “Perkawinan Suku Anak Dalam Di Desa Air Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun Dilihat Dari Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.”

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Usman S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak memberikan kemudahan dalam pengurusan izin penelitian guna kelancaran penulisan skripsi.
2. Ibu Dr. Hj. Muskibah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Kerjasama dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu dalam administrasi pendidikan.
3. Bapak Dr. Umar Hasan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang umum, Perencanaan, dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak dalam memberikan perlengkapan sarana perkuliahan.
4. Bapak Dr. A. Zarkasih, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu dalam Bidang Kemahasiswaan.
5. Bapak Dr. Muhammad Amin Qodri, S.H., M. LL.M. selaku ketua dan Ibu Lili Naili Hidayah, S.H., M.Hum., selaku Seketaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah menyetujui judul dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Umar Hasan H., M.H., selaku Pembimbing I dan Ibu Suhermi, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesainya skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, petunjuk, dan arahan bagi

penulis dalam masa perkuliahan beserta staf karyawan dan karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu penulis dalam bidang administrasi.

8. Tumenggung Jelitay, Tenggany Netar, Jenang Untung, Komunitas Konversi Indonesia Warsi Anggun dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam pengambilan data dan informasi.
9. Teristimewa untuk kedua orang tua ku tercinta, Ayahku tersayang Syeh Saryo dan Ibuku tercinta Kurniawati serta kedua mertuaku Mama Masniar, SKM dan Papa Akp Khoirul Efendi, SH yang telah banyak memberikan semangat, kasih sayang, serta motivasi yang tak ada hentinya kepada penulis, dan Suamiku Ikra Juniardi, S.I.Kom yang telah memberikan motivasi, semangat, dukungan serta doa kepada penulis.

Semoga Allah SWT. Senantiasa membalas segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih memiliki kekurangan, maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritiknya untuk penyempurnaan skripsi ini, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, Aamiin.

Jambi, 06 Juni 2021

Desi Kurnia Sari
RRB10014222

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN.....	17
A. Pengertian Perkawinan Adat	17
B. Tujuan Perkawinan Dalam Hukum Adat.....	25
C. Profil Suku Anak Dalam.....	30
D. Adat Kebiasaan Orang Rimba.....	38
E. Kehidupan Perempuan Rimba	45
F. Perempuan dalam Hukum Orang rimba	48
BAB III PEMBAHASAN	51
A. Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Perkawinan Suku Anak Dalam di Desa Air Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974.....	51
B. Kendala-kendala Pelaksanaan Pernikahan Suku Anak Dalam di Desa Air Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974	64
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Sipil sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tertuang dalam Bab I Pasal 1 sampai dengan Pasal 5. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pasal 2 disebutkan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Pengertian Perkawinan adat adalah Ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita, yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar supaya kehidupan persekutuan atau clannya tidak punah, yang didahului dengan rangkaian upacara adat.

Di Indonesia dalam struktur masyarakat adat menganut adanya tiga (3) macam sistem kekerabatan, yaitu sistem kekerabatan parental, dimana anak menghubungkan diri dengan kedua orang tuanya. Anak juga menghubungkan diri

dengan kerabat ayah-ibunya secara bilateral. Kemudian sistem kekerabatan patrilineal, yakni anak menghubungkan diri dengan ayahnya (berdasarkan garis keturunan laki-laki) dan sistem kekerabatan matrilineal anak menghubungkan diri dengan ibunya (berdasarkan garis keturunan perempuan). Masyarakat Desa Air Jernih menganut sistem kekerabatan matrilineal yaitu berdasarkan garis keturunan ibu.

Dalam hal ini, adat atau tradisi merupakan wujud ideal dari kebudayaan. Adapun pembagian kebudayaan secara khusus terbagi menjadi empat bagian, di antaranya:

Pertama, lapisan yang paling abstrak dan luas ruang lingkupnya. Tingkat ini merupakan ide-ide yang mengkonsepsikan hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupan masyarakat.

Kedua, merupakan tingkatan yang lebih kongkrit yaitu sistem norma. Norma tersebut adalah nilai budaya yang sudah terkait dengan peranan tertentu dari manusia dalam masyarakat.

Ketiga, merupakan tingkat yang lebih kongkrit lagi dimana sistem hukum baik hukum adat maupun hukum tertulis. Hukum merupakan wilayah yang sudah jelas antara batasan-batasan yang diperbolehkan dan yang dilarang.

Keempat, tingkat ini merupakan aturan-aturan khusus yang mengatur aktivitas yang amat jelas dan terbatas ruang lingkupnya dalam masyarakat. Bentuk-bentuk tradisi yang dilakukan oleh berbagai suku bangsa antara lain ialah perkawinan, pesta adat, kematian, dan lain sebagainya.¹ Masing-masing bentuk

¹ Koentjaraningrat, *Kebudayaan mentalitas dan pembangunan* (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka utama, 2002) Hal. 11-12

upacara tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu yang menjadi ciri khas dari masing-masing suku bangsa tersebut. Ciri khas tersebut di satu pihak ada yang masih dipertahankan oleh masyarakat dan tidak mengalami perubahan sama sekali, dilain pihak ada yang mengalami perubahan atau malah hilang sama sekali sebagai suatu tradisi yang menjadi bagian dari masyarakat.²

Salah satu tradisi yang masih dipertahankan dalam berbagai suku bangsa adalah tradisi pelaksanaan perkawinan menurut adat yang berlaku. Hampir setiap daerah masih melaksanakannya , begitu juga halnya yang terjadi pada masyarakat di Provinsi Jambi, yakni di kabupaten Sarolangun di Desa Air Jernih Mereka di kenal sebagai Suku Anak Dalam.

Di dalam perkawinan suku anak dalam di Desa Air Jernih orang tua dari kedua mempelai hanyalah memberi restu izin kepada anaknya. Begitu juga yang terjadi pada pengantin wanita, orang tua hanya cukup memberikan izin sedangkan yang menikahkan adalah dukun setempat. Dukunlah yang berperan aktif untuk menjalankan prosesi perkawinan, setelah kedua mempelai mendapatkan restu dari kedua orangtua masing-masing dan begitu juga dari kepala adat (Tumenggung) setempat. Dukun adalah wali bagi suku anak dalam di desa air jernih, ketika perkawinan berlangsung orang tua hanya duduk disamping kedua anaknya masing-masing dan hanya menyaksikan ritual jalan perkawinannya.

Di Suku Anak Dalam yang seharusnya mengikuti Peraturan Perundang-Undangan No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Yaitu Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai

² Ahmad, Baharuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia studi Historis Metodologis* Cetakan ke-1, Jambi Syaria Press IAIN STS Jambi, 20008. Hal. 17.

16 tahun. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan : Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun. Serta dalam bab XI Pasal 50-54 disebutkan ketentuan perwalian. Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan anak wanitanya dengan suaminya. Ketentuan lain adalah harus adanya dua orang saksi perkawinan dan tanda tangan wali dan saksi terekam dalam akta perkawinan (pasal 11 ayat 2 tahun 1974).

Di dalam hukum adat suku anak dalam baik wali nikah maupun wali anak tidak dikenal. perkawinan menurut hukum adat mereka diatur dan ditentukan oleh kepala adat (Tumenggung) dan yang menikahkan mereka adalah dukun. Di dalam perkawinan suku anak dalam orang tua atau ayah dari kedua mempelai hanyalah memberi restu izin kepada anaknya. begitupun juga yang terjadi pada pengantin wanita, orang tua/ayah cukup memberika izin sedangkan yang menikahkan adalah dukun setempat. dukunlah yang berperan aktif untuk menjalankan prosesi perkawinan, setelah kedua mempelai mendapat restu dari kedua orang tua masing-masing dan begitu juga dari kepala adat (Tumenggung) setempat. Dukun adalah wali bagi suku anak dalam, ketika perkawinan berlangsung orang tua hanya duduk disamping kedua anaknya masing-masing dan hanya menyaksikan ritual jalan perkawinannya. Konsep Wali dalam masyarakat suku anak dalam berbeda dengan yang ada di dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan wali dari perempuan berperan aktif untuk menikahkan, sedangkan bagi suku anak dalam yang menjadi wali mereka adalah dukun. di dalam

perkawinan suku anak dalam tidak dikenal istilah saksi. dalam perkawinan suku anak dalam, semua orang ikut menyaksikan berkumpul di tengah-tengah balai yang telah dibuat oleh pengantin pria. menurut tengganai apabila perkawinan kami tidak disaksikan dan dihadiri masyarakat setempat maka hal ini disebut kawin lari.

Suku anak dalam atau Suku rimba di Desa Air Jernih menganut sistem Hukum Rimbo atau yang biasa disebut dengan dak tau itu bini kanti, dak tau itu anak kanti, ambek rampas. maksudnya siapa yang kuat menjadi yang terkuat siapa yang lemah menjadilah yang tertindas.

Dan terdapat pula upacara-upacara adat lainnya, upacara perkawinan di Desa Air Jernih menarik untuk dikaji. Perkawinan dalam adat di Desa Air Jernih merupakan upacara adat besar yang ada di Desa Air Jernih dan mempunyai makna tersendiri bagi masyarakat. Di dalam upacara tersebut ada terdapat acara salah satunya Suko Semendo ialah calon pengantin laki-laki memperkenalkan diri dengan sanak waris calon pengantin perempuan dan mengikuti calon mertua perempuan selama 3-7 tahun. Setelah itu perkawinan dilaksanakan di tempat khusus "Tanoh bebalai" dan membuat pentas "balai" untuk tempat pelaksanaan tarian-tarian yang menggunakan ilmu hitam untuk memanggil arwah-arwah agar dewa-dewa ikut menghadiri acara tersebut, setelah acara selesai pihak laki-laki dan perempuan berkumpul untuk "duduk dagang" untuk mempersiapkan perlengkapan untuk kedua mempelai belajar mandiri selama 15 hari di hutan yang jauh dari perkampungan.

Dengan dimulai membuat perkampungan baru yang disebut Desa Air

jernih maka di situ pula dimulai perpisahan, yang tinggal di rimba dan yang tinggal di kampung dalam tutur bahasa sebagai seloka rimba menjelaskan “ Di atas tanah gunung sikembang dibawah taman putri sango bayo untuk mencuci (mengasah) kancut membuat celano” dan mereka membuat ikat buatan dalam persumpahan masing-masing. Sebagai orang yang akan tinggal di kampung maka pengantin pria tersebut berkata kepada pengantin perempuan “*Tidak menyambut arah perintah dari waris di dusun, bila waris di dusun menemui di rimbo, dilancarkan (diberikan) dengan makanan seperti : babi, tenok, ular dan lain-lain.* Maka pengantin laki-laki tersebut menyumpah “*Keno kutuk ayam petuangan, keno sumpah seluruh jambi, auu (au=ya) kato dewo tunggal yang tinggal di rimbo.* Sesudah keduanya mengajukan persumpahan, maka bujang melapangi memungut batang ubi, serta menggengam ekor kerbau, ini menyimbolkan bahwa bisa hidup di desa (kampung) harus bercocok tanam (bertani) dan berternak. Pengantin laki- laki turun ke dusun dengan aturan berkampung : “ *belantai gambut, beratap cikai, berpadang pinang berpadang kelapo, Berpinang geyur, berpisang sako, berternak kambing, beritik berangso, belamun bedusun, berumah bertangga*“.

Dan suku anak dalam juga masih menganut kepercayaan-kepercayaan Animisme dinamisme suatu kepercayaan yang tidak berasaskan kepada Tuhan Maha Esa, seperti yang tertera di dalam undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974. Dari aspek legalitas hukum maka hal ini menimbulkan problematika perspektif perkawinan yang dilakukan dari aspek pluralisme hukum, materi undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 belum dapat merangkul

kepercayaan lokal masyarakat yang ada di Indonesia seperti suku anak dalam.

Kurun waktu dalam penarikan sampel diambil dari tahun 2018-2020 dengan menggunakan 7 Pasangan yang menikah, yakni pasangan Pasangan Merkong dan bulang, Pasangan Patrah dan Mesiam, Pasangan Mencengkeng dan Merago, Pasangan Basrah tuah dan Besatu Bungo, Pasangan Melaro dan Bekupeng, Pasangan Becincah dan Mesiwo, Pasangan Njalo dan Kementan Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

Berdasarkan uraian tersebut Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas tentang pelaksanaan perkawinan adat istiadat yang berlaku di desa air jernih kabupaten sarolangun dalam sebuah skripsi yang berjudul Perkawinan Suku Anak Dalam Di Desa Air Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun Dilihat Dari Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas sebelumnya, agar penelitian ini lebih jelas maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Suku Anak Dalam Di Desa Air Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun Dalam Undang - Undang No.1 Tahun 1974?
2. Apa Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Perkawinan Suku Anak Dalam di Desa Air Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Suku Anak Dalam Di Desa Air Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis Apa Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Perkawinan Suku Anak Dalam di Desa Air Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun.

b. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah:

- 1) Secara teoritis, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sumbangsih penulis dalam pengembangan hukum perdata pada umumnya, khususnya Hukum Adat.
- 2) Secara Praktis, hasil penelitian dapat dijadikan pengetahuan masyarakat tentang Perkawinan Suku Anak Dalam Di Desa Air Jernih Kecamatan Kabupaten Sarolangun Dilihat Dari Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

D. Kerangka Konseptual

Guna mengetahui maksud yang terkandung dalam penulisan skripsi ini dan mempermudah dalam pembahasan, maka penulis menguraikan beberapa pengertian yang berkenaan dengan judul skripsi, antara lain :

a. Perspektif

Perspektif adalah konteks sistem dan persepsi visual adalah cara bagaimana objek terlihat pada mata manusia berdasarkan sifat spasial, atau dimensinya dan posisi mata relatif terhadap objek.³

b. Perkawinan

Pasal 1 Undang–undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami–istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

c. Suku Anak Dalam

Suku Anak Dalam (SAD) adalah salah satu kelompok masyarakat minoritas yang hidup di pedalaman yang juga biasanya disebut orang kubu. Istilah kubu adalah penamaan yang tidak disukai masyarakat Suku Anak Dalam karena istilah kubu tidak disesuaikan dengan pendapat mereka, dan dipandang menghina bagi komunitas mereka. SAD tidak menyebutnya kubu, tapi mereka menyebut dirinya sebagai Orang Dalam, SAD atau Orang Rimba.⁵

Berdasarkan Uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Perkawinan Adat Suku Anak Dalam (SAD) Di Desa Air Jernih Kecamatan Air

³ Wikipedia, *Perspektif (Visual)*, id.m.wikipedia.org/wiki/Perspektif_(visual)#:~:text=perspektif adalah konteks sistem dan,posisi mata relatif terhadap objek.diakses 17 April 2021

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta; Liberty, 2007), Hal 8.

⁵ Departemen Sosial RI, *Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial*. Jakarta, 1992, hal 1.

Hitam Kabupaten Sarolangun ialah Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal bagi masyarakat suku rimba yang hidup di pedalaman.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang lazim digunakan, antara lain:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Air Jernih Kecamatan Air hitam Kabupaten Sarolangun.

2. Spesifikasi Penelitian

Penulisan ini dilakukan dalam bentuk deskriptif, yaitu memaparkan atau menggambarkan secara rinci mengenai objek yang diteliti berkenaan dengan Perspektif Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Perkawinan Adat Suku Anak Dalam (SAD) Kabupaten Sarolangun.

3. Tipe Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan metode *Yuridis Empiris*. yaitu Fenomena hukum masyarakat fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat⁶ yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dalam hal ini mendekati masalah dengan cara mempelajari ketentuan hukum adat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk mengetahui

⁶ Departemen Sosial RI, *Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial*. Jakarta, 1992, HaL.2.

bekerjanya hukum adat serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam hal terjadinya Perkawinan Suku Anak Dalam Di Desa Air Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang dilakukan ialah Pendekatan Kualitatif yaitu untuk menjelaskan sebuah masalah serta menguraikan solusinya secara mendalam dan sistematis. Kasus yang akan diteliti yaitu kasus yang terjadi di Suku Anak Dalam Di Desa Air Jernih Kabupaten Sarolangun yaitu Perspektif Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Suku Anak Dalam Di Desa Air Jernih Kabupaten Sarolangun Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Apa kendalanya dalam melaksanakan perkawinan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 berbunyi Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. tetapi di suku anak dalam tidak mengatur soal umur untuk melangsungkan perkawinan karena suku anak dalam tidak mengenal huruf maupun angka, apalagi mencatatkan tanggal lahir anaknya, jadi kedewasaan calon pengantin diukur dengan mereka yang sudah mampu mencari makan dan menghidupkan keluarga dengan berburu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Dalam Bab XI Pasal 50-54 dijelaskan tentang perwalian. tetapi di Suku Anak Dalam Wali Nikah mereka bukanlah pihak keluarga melainkan temenggung

adat mereka yang menikahkan.

Sejarah Suku Anak Dalam Ada banyak versi sejarah mengenai keberadaan dan terbentuknya komunitas Suku Anak Dalam/Orang Rimba di Suku Anak Dalam. Diantaranya pendapat yang menyatakan bahwa leluhur Orang Rimba adalah seorang perantau asal Pagar Ruyung dan keturunan mereka inilah yang sekarang disebut sebagai Orang Rimba/ Suku Anak Dalam. Terdapat berbagai Pendapat lain menyatakan bahwa leluhur Suku Anak Dalam/ Orang Rimba adalah sekelompok tentara Pagar Ruyung yang tidak berani lagi pulang ketanah airnya karena misinya gagal. Kelompok tentara ini pada akhirnya memutuskan untuk tinggal di hutan dan menikah dengan perempuan desa di sekitar hutan. Pendapat yang berbeda mengatakan leluhur Suku Anak Dalam/Orang Rimba adalah sisa-sisa tentara Kesultanan Jambi dan tentara Kesultanan Palembang yang terlibat perang di wilayah Air Jernih. Setelah menjalani perang yang berkepanjangan dan melelahkan kedua pasukan itu sepakat untuk berdamai. Ternyata kedua pasukan tersebut tidak mau kembali ke kesultanan masing masing, mereka memilih untuk tinggal di sekitar hutandi Air Jernih dan menikah dengan perempuan perempuan Desa Air Jernih.

Selain itu juga ada pendapat yang mengatakan bahwa leluhur Suku Anak Dalam/Orang Rimba adalah kelompok masyarakat Desa Kubu Karambia kerajaan Pagar Ruyung yang menolak untuk menerima

ajaran agama Islam dan melarikan diri ke kawasan hutan Air Jernih. Terakhir ada juga pendapat yang mengatakan bahwa leluhur Suku Anak Dalam/Orang Rimba adalah imigran gelombang pertama yang datang ke Indonesia dari wilayah utara. Mereka datang pada tahun 2000 SM. Mata pencaharian mereka adalah bercocok tanam, berburu dan mengumpulkan hasil hutan. Seribu limaratus tahun kemudian datang gelombang imigran kedua ke Indonesia. Imigran gelombang kedua ini dalam segala hal jauh lebih unggul. Dengan mudah imigran gelombang kedua ini menaklukkan imigran gelombang pertama. Menurut beberapa sejarawan, imigran gelombang pertama dijadikan budak oleh imigran gelombang kedua. Tidak tahan diperbudak, akhirnya imigran gelombang pertama ini memutuskan untuk melarikan diri ke dalam hutan dan membentuk komunitas baru sebagai Suku Anak Dalam /Orang Rimba. Dari beberapa pendapat-pendapat diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa leluhur Suku Anak Dalam /Orang Rimba pada awalnya tidak tinggal di hutan. Mereka dipaksa tinggal di hutan oleh satu keadaan tertentu. Leluhur Suku Anak Dalam /Orang Rimba memutuskan untuk tinggal di hutan sebagai bagian dari mekanisme pertahanan diri. Pada akhirnya hutan menjadi identitas diri bagi komunitas ini. Dari sini munculah sebutan Suku Anak Dalam/Orang Rimba bagi mereka, untuk membedakannya dengan orang-orang trans (sebutan Orang Rimba untuk orang yang tinggal di Dusun) yang tinggal di Dusun.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis menggunakan sumber Data Primer (data lapangan) dan Data Sekunder (data kepustakaan).

a. Data Primer (Data Lapangan)

Yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung dilapangan, yang dilakukan dengan wawancara dengan pihak terkait yang memiliki kompetensi atas permasalahan penelitian yang dibahas.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari buku-buku literature

6. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dan pihak yang dapat memberikan keterangan tentang masalah yang terjadi terdiri:

a. Responden

- 1) 1 orang Kepala Adat (Tumenggung) Suku Anak Dalam di Desa Air Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun.
- 2) 1 orang Kepala Desa (Jenang) Suku Anak Dalam di Desa Air Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun.
- 3) 1 tetangga Suku Anak Dalam di Desa Air Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun.
- 4) 7 pasangan suami istri orang rimba:
 1. Pasangan Merkong dan bulang
 2. Pasangan Patrah dan Mesiam

3. Pasangan Mencengkeng dan Merago
4. Pasangan Basrah tuah dan Besatu Bungo
5. Pasangan Melaro dan Bekupeng
6. Pasangan Becincah dan Mesiwo
7. Pasangan Njalo dan Kementan

5) 1 Orang dari Komunitas Konservasi Indonesia Warsi

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam hal ini dilakukan melalui wawancara, yaitu penulis melakukan Tanya jawab secara langsung dengan subjek/responden dengan maksud menguatkan data dan memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang ada.

8. Analisis Data

Dari data yang diperoleh berupa data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan kemudian diseleksi dan diklasifikasi serta dianalisa, selanjutnya disajikan secara Kualitatif, dengan menggambarkan deskripsi masalah yang diteliti dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori seperti tergambar dalam bab pembahasan skripsi.

F. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan skripsi ini didasarkan pada sistematika dengan tujuan menjelaskan masalah yang ada, yang dibahas pada bab-bab selanjutnya. Untuk mendapatkan gambaran singkat materi yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka dapat dilihat dalam sistematika sebagai

berikut :

Bab I: Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

Bab ini berisikan teori-teori tentang Pengertian Perkawinan Adat, Tujuan Perkawinan Dalam Hukum, dan Profil Suku Anak Dalam.

Bab III: Pembahasan

Dalam bab ini penulis membahas mengenai pokok permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini yaitu: Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Suku Anak Dalam di Desa Air Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Apa Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Perkawinan Suku Anak Dalam di Desa Air Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun

Bab IV: Penutup

Dalam bab ini penulis menarik suatu kesimpulan dari keseluruhan yang telah dibuat di dalam bab-bab sebelumnya, dan kemudian mencoba menyajikan beberapa saran yang kemungkinan berguna sebagai bahan pertimbangan dan perhatian bagi pihak-pihak yang terkait dalam penulisan skripsi.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan Adat

Hukum adat atau hukum kebiasaan adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat. Hukum adat bersumber dari kebiasaan yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun temurun. Hukum adat sering pula disebut sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*).

Istilah Hukum Adat yang mengandung arti aturan kebiasaan ini sudah lama dikenal di Indonesia, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sampai saat ini.

Menurut Bushar Muhammad, Hukum Adat adalah hukum yang mengatur terutama tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu (kesusilaan) yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat yaitu mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu, ialah yang terdiri dari lurah, penghulu agama, pembantu lurah, wali tanah, kepala adat, dan hakim.⁷

Cristian Snouck Hurgronje. Hukum Adat adalah adat yang mempunyai sanksi (reaksi) sedangkan adat yang tidak mempunyai sanksi (reaksi) adalah

⁷ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Cetakan Ketiga. MandarMaju, Bandung, 2014.

kebiasaan normatif, yaitu kebiasaan yang berwujud tingkah laku yang berlaku dalam masyarakat, pada kenyataannya antara hukum adat dengan adat kebiasaan itu batasannya tidak jelas.⁸

Menurut Sukamto, Hukum Adat sebagai peraturan hidup yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi dan bersifat paksaan, serta mempunyai sanksi, dan mempunyai akibat hukum.⁹

Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia, yang sebagian besar tidak tertulis. Istilah itu mula-mula dipakai oleh Prof. C. Snouck Hurgronje dalam bukunya "Atjehers I" Tahun 1883, guna mengistilahkan suatu hukum yang terdiri atas :

Hukum yang dulu pernah disebut juga hukum rakyat atau "volksrecht" (belanda) yaitu hukum seperti benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani rakyat dan mencerminkan pada tindak tanduk rakyat seiring dengan adat istiadatnya. Hukum yang norma-normanya berasal dari hukum Islam dan hukum kanonik (cannonick) sebegitu jauh telah menjelma menjadi adat istiadat rakyat, dan Hukum yang norma-normanya dapat dikenal dari berbagai pranatan desa di pulau Bali dan pranatan-pranatan dari kraton Yogyakarta dan Surakarta. Kemudian van Vollenhoven disebut sebagai penemu hukum adat yang membagi wilayah Indonesia atas 19 wilayah hukum yaitu : Aceh, Tanah Gayo, Alas dan Batak beserta Nias; Minangkabau, Sumatera Selatan, Riau Melayu, Bangka dan Belitung, Kalimantan (Dayak), Minahasa, Gorontalo, Toraja, Sulawesi selatan,

⁸ I made Suartha, " *Hukum dan Sanksi Adat* " Setara Press, Malang, 2015, hal. 18.

⁹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan asas-asas Hukum Adat*, Cet. 16, PT. Gunung Agung, Jakarta, 2010, hal. 14.

Kepulauan Timor, Bali, dan Lombok beserta Sumbawa Barat, Daerah-daerah Surakarta dan Solo, Jawa Barat.

Menurut hukum adat, perkawinan bisa merupakan urusan kerabat keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, tergantung kepada tata-susunan masyarakat yang bersangkutan.

Pasal 1 Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa perkawinan berlangsung seumur hidup, cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir, dan suami istri membantu untuk mengembangkan diri. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Undang-undang mengatur tentang syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat tersebut diatur dalam pasal 6 dan pasal 7, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:¹¹

1. Harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai. Persetujuan atau kesukarelaan kedua belah pihak untuk melaksanakan perkawinan adalah merupakan syarat penting, khususnya dilihat dari aspek emansipasi wanita dalam menetapkan pilihannya dalam perkawinan.
2. Adanya izin dari kedua orang tua calon mempelai (pasal 2 dan pasal 6) izin

¹⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta:Liberty, 2007), hal 8.

¹¹ Ibid., hal 67

ini hanya diperlukan bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun. Apabila kedua orang tua meninggal dunia, maka yang berhak memberi izin adalah: wali atau keluarga yang mempunyai hubungan darah.

3. Batas umur untuk melaksanakan perkawinan adalah sekurang-kurangnya 19 tahun bagi calon suami dan 16 tahun bagi calon istri (pasal 7 ayat 1). Penentuan batas umur ini berkaitan dengan perkawinan sebagai suatu perjanjian perikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri, sehingga harus dilakukan oleh mereka yang sudah cukup matang baik dilihat dari segi biologis maupun psikologis. Namun demikian Undang-undang perkawinan masih memberikan kelonggaran untuk terjadinya perkawinan yang menyimpang dari ketentuan tersebut, asal ada dispensasi dari pengadilan berdasarkan permintaan dari kedua orang tua kedua belah pihak.

Undang - Undang Perkawinan merupakan Undang - Undang yang mengatur tentang masalah perkawinan yang mencakup segala masalah yang timbul dari adanya sebuah ikatan pernikahan. Perlu dijelaskan bahwa istilah perkawinan berbeda dengan pernikahan. Perkawinan mempunyai pengertian yang lebih luas dari pernikahan, meskipun dalam beberapa konteks kedua istilah ini sering dipakai untuk tujuan atau maksud yang sama. Jika pernikahan mengandung arti proses atau praktik dari diucapkannya akad untuk tersahkannya sebuah ikatan (hubungan) seorang laki-laki dan perempuan, dan jarang dibubuhkan dengan kata “masalah-masalah”. Perkawinan memiliki arti lebih luas dan sering disisipi kata “masalah-masalah” dan kemudian mengandung arti seperti telah disebutkan

sebelumnya. Untuk itulah, mungkin perkawinan dipilih untuk menyebut undang-undang ini.

Undang-undang dikeluarkan pada tahun 1974 dan diberlakukan bagi seluruh warga negara Indonesia, tidak peduli agama yang dianut. Undang-undang ini mencerminkan upaya untuk menyatukan undang-undang yang berkaitan dengan undang-undang perkawinan itu sendiri dan bidang-bidang lainnya yang sesuai dengan hukum adat dan agama. Undang-undang perkawinan juga merupakan upaya pemerintah dalam menanggapi tuntutan kaum perempuan di Indonesia tentang kedudukan hukum mereka dalam peristiwa hukum terutama poligami dan perceraian. Rancangan undang-undang itu kemudian disahkan sebagai undang-undang perkawinan di DPR pada 22 Desember 1973 dan ditetapkan sebagai Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.¹²

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan bahwa Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan penduduk. Dijelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaan itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.¹³ Artinya, sah tidaknya suatu perkawinan semata-mata ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang hendak melaksanakan perkawinan.

Suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan

¹² Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, Jaenal Abidin, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2013) hal 14-16.

¹³ Ibid., hlm. 63.

hukum agama, dengan sendirinya menurut Undang-undang perkawinan ini dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan. Sehubungan dengan adanya ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 tersebut diatas maka bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam apabila hendak melaksanakan perkawinan supaya sah harus memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang telah diatur dalam hukum perkawinan Islam. Demikian juga bagi mereka yang beragama Nasrani, Hindu dan Budha, hukum agama merekalah yang menjadi dasar pelaksanaan yang menentukan sahnya perkawinan.¹⁴ Adapun Asas Hukum Adat dan Sifat Hukum Adat terdiri dari:

a. Hukum adat yang tumbuh dari cita-cita dan alam pikiran masyarakat indonesia, yang bersifat majemuk, namun ternyata dapat dilacak asas-asasnya, di dalam pengambilan suatu keputusan, para pemberi keputusan berpedoman pada nilai-nilai universal yang dipakai oleh para tetua adat, yaitu:¹⁵

- 1) Asas gotong royong
- 2) Asas fungsi sosial hak miliknya
- 3) Asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan hukum
- 4) Asas perwakilan dan musyawaratan dalam sistem pemerintahan.

b. Sifat Hukum Adat

Adanya empat sifat umum hukum adat di indonesia yang hendaknya

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan 8, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 134.

dipandang sebagai satu kesatuan yaitu:¹⁶

- 1) Sifat relegio magis mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:
 - a) Kepercayaan kepada makhluk halus, roh-roh yang menempati seluruh alam semesta dan khusus terhadap gejala-gejala alam, tumbuhan- tumbuhan, binatang, dan benda-benda lainnya.
 - b) Kepercayaan kepada kekuatan sakti yang meliputi seluruh alam semesta.
 - c) Anggapan bahwa kekuatan sakti yang pasif itu digunakan dalam berbagai perbuatan ilmu ghaib.
 - d) Anggapan bahwa kelebihan-kelebihan saksi dalam alam menyebabkan keadaan krisis, menyebabkan timbulnya berbagai macam bahaya ghaib yang hanya dapat dihindari.

2) Sifat Komun (Kemasyarakatan)

Suatu corak yang khas dari masyarakat kita yang masih hidup sangat terpencil atau dalam hidup sehari-harinya masih sangat tergantung kepada tanah atau alam pada umumnya dalam masyarakat semacam itu selalu terdapat sifat lebih mementingkan keseluruhan, lebih mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan individual.

3) Sifat Kontant

Sifat Kontant atau tunai ini mengandung arti bahwa dengan suatu perbuatan nyata atau suatu perbuatan simbolis atau suatu pengucapan, tindakan hukum yang dimaksud telah selesai seketika itu juga dengan

¹⁶ Tolib Setiady. *intisari Hukum Adat Indonesia*. Cetakan Ketiga. Alfabeta. Bandung, 2013.

serentak bersamaan waktunya tatkala berbuat atau mengucapkan yang diharuskan oleh adat.

4) Sifat Konkrit (Visual)

Di dalam arti berfikir yang tertentu senantiasa dicoba dan diusahakan supaya hal-hal yang dimaksud, diinginkan, dikehendaki atau akan dikerjakan, transformasikan atau diberi wujud suatu benda, diberi tanda yang kelihatan baik langsung maupun hanya menyerupai objek yang kehendak.

Dengan demikian maka apabila terjadi perkawinan antara dua orang yang berbeda agama maka terlebih dahulu harus diadakan pemilihan agama dan kepercayaan yang mereka peluk. Tanpa menentukan sikap atas agama dan kepercayaan lebih dulu sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 tidak mungkin dapat dilakukan perkawinan. Disamping ketentuan dalam pasal 2 ayat 1, bahwa sahnya perkawinan adalah ditentukan oleh agama dan kepercayaannya masing-masing, maka menurut Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan ini menetapkan juga bahwa tiap-tiap perkawinan harus di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan sahnya perkawinan dalam Undang-undang di atas memiliki problematika dalam hukum adat. Sahnya perkawinan menurut hukum adat di Indonesia tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat yang bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat, kecuali bagi mereka yang belum menganut agama yang diakui pemerintah, seperti halnya mereka yang masih menganut kepercayaan agama kuno (lama) seperti

“Sipelebegu (Pemuja Roh) dikalangan orang Batak atau agama kaharingan (Religi/Kepercayaan) dikalangan orang-orang daya Kalimantan Tengah dan lainnya. Maka perkawinan yang dilakukan menurut tata tertib adat/agama mereka itu adalah sah menurut hukum adat setempat. Hanya saja walaupun sudah sah menurut agama kepercayaan yang dianut masyarakat adat belum tentu sah menjadi warga adat dari masyarakat adat yang bersangkutan. Hukum Perkawinan Indonesia menurut Undang-undang, Hukum Adat, Hukum Agama Ketentuan lain yang berhubungan dengan keabsahan perkawinan adalah penandatanganan akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat perkawinan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Akta perkawinan itu juga ditandatangani oleh kedua orang saksi dan pegawai pencatat perkawinan yang menghadiri ketika perkawinan berlangsung, dan bagi yang beragama Islam ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Dengan penandatanganan akta perkawinan tersebut maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan ini berkedudukan sebagai alat bukti kawin sah berdasarkan UU No 1 tahun 1974 yang dapat digunakan di mana perlu, baik sebagai suami-istri, maupun sebagai orang tua/kepala keluarga.¹⁷

B. Tujuan Perkawinan Dalam Hukum Adat

Seperti apa yang disinggung dalam pengertian bahwa dalam masyarakat adat, perkawinan tersebut mempunyai tujuan tersendiri baik secara umum maupun khusus. Secara umum mempunyai tujuan mewujudkan masyarakat yang aman tentram dan sejahtera, secara khusus dengan berbagai ritual-ritualnya dan sesajen-

¹⁷ Ibid. Hal.86.

sesajen atau persyaratan-persyaratan yang melengkapi upacara tersebut akan mendukung lancarnya proses upacara baik jangka pendek maupun panjang namun pada akhirnya mempunyai tujuan yang sama yaitu ingin mendapatkan kehidupan yang bahagia dan sejahtera, serta keluarga yang utuh.¹⁸

Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Sedangkan menurut Imam Al Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah :¹⁹

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) adalah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban disatu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak yang lain. Hukum mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, antara orang dengan masyarakat, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Jadi hubungan hukum terdiri

¹⁸ Ibid.Hal. 23.

¹⁹ Ridwan, Acmad Fauzie, 2009, *Hukum Perkawinan Adat*, Dewaruci Press, Jakarta, Hal 39.

atas ikatan-ikatan antara individu dengan individu dan antara individu dengan masyarakat dan seterusnya.

Dengan kata lain hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Adapun hubungan yang tidak diatur oleh hukum bukan merupakan hubungan hukum. Pertunangan dan lamaran misalnya bukan merupakan hubungan hukum karena tidak diatur oleh hukum.

Hubungan hukum adat dengan hukum positif lainnya dapat terjadi diantara sesama subyek hukum dan antara subyek hukum dengan barang. Hubungan antara sesama subyek hukum dapat terjadi antara seseorang dengan seorang lainnya, antara seseorang dengan suatu badan hukum, dan antara suatu badan hukum dengan badan hukum lainnya. Sedangkan hubungan antara subyek hukum dengan barang merupakan hak yang dikuasai oleh subyek hukum itu atas barang tersebut baik barang berwujud dan barang bergerak atau tidak bergerak.

Dilihat dari sifat hubungannya, hubungan hukum dapat dibedakan antara hubungan hukum yang bersifat privat dan hubungan hukum yang bersifat publik. Dalam menetapkan hubungan hukum apakah bersifat publik atau privat yang menjadi indikator bukanlah subyek hukum yang melakukan hubungan hukum itu, melainkan hakikat hubungan itu atau hakikat transaksi yang terjadi (*the nature transaction*). Apabila hakikat hubungan itu bersifat privat. Hubungan itu dikuasai oleh hukum privat. Apabila dalam hubungan itu timbul sengketa, siapapun yang menjadi pihak dalam sengketa itu, sengketa itu berada dalam kompetensi peradilan perdata kecuali sengketanya bersifat khusus seperti kepailitan, yang berkompeten yang mengadili adalah pengadilan khusus juga, kalau memang

undang-undang negara itu menentukan demikian. Dan apabila hakikat hubungan itu bersifat publik, yang menguasai adalah hukum publik. Yang mempunyai kompetensi untuk menangani sengketa demikian adalah pengadilan dalam ruang lingkungan hukum publik, apakah pengadilan administrasi, peradilan pidana, dan lain-lain.

Kehidupan kelompok masyarakat tidak terlepas dari kebudayaan, sebab kebudayaan ada karena adanya masyarakat pendukungnya. Salah satu dari wujud kebudayaan dan dilihat dari upacara yang merupakan wujud dari adat istiadat yang berhubungan dengan segala aspek kehidupan manusia baik aspek sosial, budaya, ekonomi dan lain sebagainya. Pelaksanaan upacara tersebut selalu dibayangkan sebagai upacara yang khidmat dan merasa sebagai sesuatu yang bersifat magis dan disertai dengan berbagai perasaan serta perlengkapan yang bersifat simbolis.²⁰

Kebudayaan merupakan suatu sistem keteraturan dari makna dan simbol-simbol, yang dengan makna dan simbol-simbol tersebut individu-individu mendefinisikan dunia mereka, mengekspresikan perasaan-perasaan mereka, dan membuat penilaian mereka.

Menurut Koentjaraningrat budaya adalah suatu sistem gagasan dan rasa, tindakan serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan miliknya dengan belajar. Menurut Linton budaya adalah keseluruhan dari pengetahuan, sikap dan pola perilaku yang merupakan kebiasaan

²⁰ Abdullah Irwan, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006. Hal 37.

yang dimiliki dan diwariskan oleh anggota suatu masyarakat tertentu.²¹ Tetapi juga semua ketentuan-ketentuan perundang-undangan (yang masih berlaku bagi setiap golongan agama dan kepercayaan masing-masing itu) baik yang telah mendahului Undang-undang Perkawinan Nasional ini. (Pasal 66) maupun yang akan ditetapkan lagi kelak (Pasal 11 (2), 12, Pasal 16 (2), Pasal 39 (3), Pasal 40 (2), Pasal 43 (2) dan Pasal 67). Begitupun yang terjadi pada Hukum Adat bagi masyarakat Indonesia di mana sahnya sesuatu perkawinan apabila telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan tersebut telah dianggap sah menurut hukum adat, dan di dalam perkawinan itu didapat ritual-ritual adat yang harus dilaksanakan oleh kedua pasangan tersebut menurut daerahnya masing-masing. Ada sebagian ritual yang melenceng ataupun bertentangan dengan ajaran agamanya dan ada sebagian lagi yang tidak melenceng ataupun bertentangan dengan ajaran agamanya.²²

Suami dan isteri memiliki kewajiban dan hak yang sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Suami isteri wajib untuk saling mencintai dan menghormati. Suami berkewajiban melindungi isteri dan memenuhi semua kebutuhan didalam rumah tangganya dan isteri berkewajiban untuk mengatur urusan rumah tanggan sebaik-baiknya. Apabila suami atau isteri lalai dalam melakukan kewajiban masing-masing maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.²³

Namun Keberadaan adat di suatu daerah akan mempengaruhi prosesi

²¹ Koentjaraningrat, *Sosiologi Komunikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, Hal 44.

²² Ibid. Hal.23.

²³ Anwar, Mochtar, *Risalah Nikah (hukum perkawinan islam)*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989, Hal 24.

perkawinan di daerah tersebut adalah Upacara pernikahan secara tradisional dilakukan menurut aturan-aturan adat setempat. Indonesia memiliki banyak sekali suku yang masing-masing memiliki tradisi upacara pernikahan sendiri. Dalam suatu pernikahan campuran, pengantin biasanya memilih salah satu adat, atau adakalanya pula kedua adat itu dipergunakan dalam acara yang terpisah.

Perkawinan pada masyarakat desa air hitam kabupaten sarolangun masih mempertahankan adat istiadat dan tradisi lokal yang berlaku. Selain itu, masyarakat juga masih memegang teguh nilai, norma dan aturan-aturan yang berlaku. Sistem perkawinan di desa air jernih mempunyai keunikan tersendiri yang menarik untuk dibahas. Mulai dari kekhasan dan keunikan dari sistem perkawinan, terlihat pada kekerabatannya. Banyak aspek yang berkaitan dengan kekhasan dan keunikan pada pernikahan di desa air jernih. Seperti prosesi lamaran, prosesi perkawinan, hubungan antar keluarga, dan penyambutan dalam keluarga. Ke semua aspek saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain.

C. Profil Suku Anak Dalam

Genealogi Suku Anak Dalam Banyak istilah yang digunakan dalam memberikan label tentang Suku Anak Dalam. Penulis dari Belanda, seperti Hagen dan Winter menamai mereka “Orang Kubu”, kemudian Muntolib di dalam disertasinya menyebut mereka “Orang Rimba”, pemerintah menyebut mereka Suku Anak Dalam, masyarakat Jambi menyebut mereka “Orang Kubu”, “Orang Rimbo”, “Sanak”, atau “Dulur”. Suku Anak Dalam sendiri tidak senang dengan sebutan “Orang Kubu” karena artinya terlalu negatif. Mereka lebih senang dengan sebutan “Orang Rimba”, “Sanak” atau “Dulur”. Secara umum bentuk kehidupan

Orang Rimba tidak jauh berbeda dengan beberapa komunitas masyarakat adat terpencil yang ada di Indonesia. Kehidupannya masih bersifat nomaden (mengembara) atau semi nomaden (setengah menetap) dengan bentuk mata pencaharian berburu dan meramu yang bersumber dari alam.²⁴

Mereka tinggal secara semi nomaden di kawasan desa air jernih Provinsi Jambi. Perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya disebabkan oleh beberapa hal seperti: melangun, menghindari musuh, atau membuka ladang baru. Mereka tinggal di pondok-pondok yang mereka sebut sesudungon, yaitu bangunan sederhana yang terbuat dari kayu hutan, berdinding kulit kayu, dan beratap daun serdang benal. Saat ini berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para tokoh-tokoh Suku Anak Dalam, paling sedikit terdapat 59 rombongan atau kelompok Orang Rimba yang hidup di kawasan hutan Desa Air Jernih. Diantara 59 rombongan tersebut, terdapat beberapa yang mulai hidup dan menyatukan diri dengan kehidupan desa di sekitarnya. Sebagian besar masih tinggal di hutan dan masih menerapkan hukum adat sebagaimana nenek moyangnya dahulu. Jumlah Suku Anak Dalam/Orang Rimba di desa air jernih, seandainya disetiap rombongan terdapat 10 (sepuluh) kepala keluarga dan di setiap keluarga terdiri 41 maka bisa diperkirakan jumlah Orang Rimba mencapai 5.235 jiwa.²⁵

Ada banyak versi sejarah mengenai keberadaan dan terbentuknya komunitas Suku Anak Dalam/Orang Rimba di Suku Anak Dalam. Diantaranya pendapat yang menyatakan bahwa leluhur Orang Rimba adalah seorang perantau

²⁴ Burlian Senjaya, "*Resistensi Orang Rimba*" Tesis Universitas Gadjah Mada, (2011), hal. 37.

²⁵ Ibid. Hal. 38.

asal Pagar Ruyung dan keturunan mereka inilah yang sekarang disebut sebagai Orang Rimba/ Suku Anak Dalam. Terdapat berbagai Pendapat lain menyatakan bahwa leluhur Suku Anak Dalam/ Orang Rimba adalah sekelompok tentara Pagar Ruyung yang tidak berani lagi pulang ketanah airnya karena misinya gagal. Kelompok tentara ini pada akhirnya memutuskan untuk tinggal di hutan dan menikah dengan perempuan desa di sekitar hutan. Pendapat yang berbeda mengatakan leluhur Suku Anak Dalam/Orang Rimba adalah sisa-sisa tentara Kesultanan Jambi dan tentara Kesultanan Palembang yang terlibat perang di wilayah Air Jernih. Setelah menjalani perang yang berkepanjangan dan melelahkan kedua pasukan itu sepakat untuk berdamai. Ternyata kedua pasukan tersebut tidak mau kembali ke kesultanan masing masing, mereka memilih untuk tinggal di sekitar hutan di Air Jernih dan menikah dengan perempuan perempuan Desa Air Jernih.

Selain itu juga ada pendapat yang mengatakan bahwa leluhur Suku Anak Dalam/Orang Rimba adalah kelompok masyarakat Desa Kubu Karambia kerajaan Pagar Ruyung yang menolak untuk menerima ajaran agama Islam dan melarikan diri ke kawasan hutan Air Jernih.

Terakhir ada juga pendapat yang mengatakan bahwa leluhur Suku Anak Dalam/Orang Rimba adalah imigran gelombang pertama yang datang ke Indonesia dari wilayah utara. Mereka datang pada tahun 2000 SM. Mata pencaharian mereka adalah bercocok tanam, berburu dan mengumpulkan hasil hutan. Seribu limaratus tahun kemudian datang gelombang imigran kedua ke Indonesia. Imigran gelombang kedua ini dalam segala hal jauh lebih unggul.

Dengan mudah imigran gelombang kedua ini menaklukkan imigran gelombang pertama. Menurut beberapa sejarawan, imigran gelombang pertama dijadikan budak oleh imigran gelombang kedua. Tidak tahan diperbudak, akhirnya imigran gelombang pertama ini memutuskan untuk melarikan diri ke dalam hutan dan membentuk komunitas baru sebagai Suku Anak Dalam /Orang Rimba. Dari beberapa pendapat-pendapat diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa leluhur Suku Anak Dalam /Orang Rimba pada awalnya tidak tinggal di hutan. Mereka dipaksa tinggal di hutan oleh satu keadaan tertentu. Leluhur Suku Anak Dalam /Orang Rimba memutuskan untuk tinggal di hutan sebagai bagian dari mekanisme pertahanan diri. Pada akhirnya hutan menjadi identitas diri bagi komunitas ini. Dari sini munculah sebutan Suku Anak Dalam/ Orang Rimba bagi mereka, untuk membedakannya dengan orang-orang trans (sebutan Orang Rimba untuk orang yang tinggal di Dusun) yang tinggal di Dusun.²⁶

1. Kehidupan Masyarakat Suku Anak Dalam/Orang Rimba

Saat ini masyarakat Suku Anak Dalam menggunakan beras sebagai makanan pokok sehari-hari. Beras ini mereka dapat dari membeli di dusun-dusun atau masyarakat yang datang ke lokasi mereka. Dari segi pakaian, mereka menggunakan cawat kain untuk menutupi kemaluannya. Jenis kain dan warnanya bebas dan cara memasangnya disesuaikan oleh mereka sendiri. Untuk kaum wanita sangat sulit untuk dilihat karena ada larangan, bahkan kalau dia melihat orang luar selalu menghindar/lari. Tetapi menurut Tumenggung bahwa perempuan Suku Anak Dalam/Orang Rimba berpakaian

²⁶ Burlian Senjaya, "Resistensi Orang Rimba", hlm. 40.

menutupi bagian pinggang saja sedangkan payudara mereka dibiarkan terbuka. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka memakai pakaian cawat untuk laki-laki yang terbuat dari kain sarung, tetapi kalau mereka keluar lingkungan rimba ada yang sudah memakai baju biasa tetapi bawahnya tetap pakai cawat/kancut sedangkan yang perempuan memakai kain sarung yang dikaitkan sampai dada. Mereka hidup berkelompok dalam satu wilayah. Tempat tinggal mereka agak masuk ke dalam belukar yang lebat hutannya, tidak di tepi jalan setapak. Setiap pondok (sudung) satu keluarga terpisah agak jauh dengan sudung keluarga lainnya. Sesudung dalam bahasa mereka berarti rumah, yang didirikan di atas batang-batang kayu bulat kecil panjang yang disusun berjajar. Untuk menjaga keberlangsungan kehidupan di dalam hutan, Suku Anak Dalam/Orang Rimba melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi sebagai sumber kehidupan. Aktifitas ekonomi tersebut dijalankan di dalam hutan dengan memanfaatkan seluruh hasil hutan di Air Jernih, aktifitas ekonomi ini berlangsung diseluruh ruang dan areal Air Jernih.²⁷

Aktifitas ekonomi mereka diantaranya adalah:

a. Berhuma (Berladang)

Tidak semua kebutuhan hidup Suku Anak Dalam/Orang Rimba dapat dipenuhi oleh hutan. Padi, umbi-umbian, cabe rawit, dan beberapa tanaman palawija tidak bisa didapatkan dari hutan. Untuk memenuhi semua itu, Orang Rimba harus menanamnya sendiri. Membuka ladang,

²⁷ "Kehidupan Suku Anak Dalam", dalam <http://www.google.com>, htm, diakses 19September 2020.

bagi Orang Rimba juga merupakan cara bagi seseorang untuk memiliki tanah. Orang yang pertama membuka ladang akan dianggap sebagai pemilik tanah tersebut. Sementara hutan yang belum dibuka dipandang sebagai milik bersama Orang Rimba.

b. Berkebun,

Kebun dalam pemahaman Suku Anak Dalam/Orang Rimba adalah sebidang lahan yang ditumbuhi oleh tanaman-tanaman keras yang memang sengaja ditanam. Tanaman keras yang saat ini banyak ditanam adalah karet, durian, nangka, cempedak, duku, salak hutan, pisang, jengkol, petay, dan lain sebagainya. Bisa ditambahkan di sini kebun adalah kelanjutan dari ladang Orang Rimba. Saat ini, sebagian besar rombongan Suku Anak Dalam/Orang Rimba yang hidup di Desa Air Jernih menggantungkan hidup pada pohon-pohon karet yang ditanamnya. Informasi terakhir, beberapa rombongan di desa air jernih mulai juga menanam kelapa sawit. Bahkan beberapa diantaranya sudah mulai menikmati hasilnya.

c. Berburu Suku Anak Dalam/Orang Rimba

Suku Anak Dalam tidak punya tradisi untuk memelihara ternak seperti Orang Desa. Ada ungkapan yang terkenal di lingkungan Orang Rimba “Adat kami adalah rimba yaitu berkambing kijang, berkerbau ruso, berhayom kua, berhatop serdang, berdinding kulit. Dengan tidak diperbolehkannya memelihara ternak, Suku Anak Dalam/Orang Rimba mendidik dirinya sendiri untuk menjadi pemburu yang andal. Berburu

merupakan keterampilan yang wajib dimiliki oleh setiap laki-laki dewasa Orang Rimba. Teknik berburu yang dikembangkan oleh Suku Anak Dalam/Orang Rimba adalah memasang jerat dan menangkap langsung hewan buruan.

d. Mengumpulkan Bahan Makanan

Mengumpulkan bahan makanan adalah pekerjaan kaum wanita Suku Anak Dalam/Orang Rimba. Mereka mencarinya di hutan, di ladang atau kebun milik keluarga. Bahan-bahan yang mereka dapat dari hutan antara lain; ubi hutan, gadung, keladi, sejenis jamur hutan dan daun-daun tertentu yang bisa mereka makan. Sementara yang didapatkan dari ladang adalah; ubi kayu, ubi jalar, cabe rawit, daun ubi kayu, dan ada kalanya padi kalau memang bertepatan dengan musim tanam padi. Kebun Orang Rimba menyediakan banyak sekali makanan, terutama dari jenis buah-buahan.

e. Memanfaatkan Sungai

Kehidupan Suku Anak Dalam/Orang Rimba tidak dapat dipisahkan dari sungai. Nama-nama kelompok Orang Rimba semuanya diambil dari nama sungai. Rombongan Makekal, Rombongan Terap, Rombongan Kejasung Besar, Rombongan Kejasung Kecil, semuanya diambil dari nama-nama sungai yang terdapat di kawasan Air Jernih. Begitu pula letak rombongan-rombongan Suku Anak Dalam/Orang Rimba semuanya terletak di tepi sungai, baik sungai besar ataupun sungai kecil. Sungai bukan hanya tempat untuk mengambil air, mandi, atau cuci saja. Sungai menyimpan

banyak harta yang bisa mereka manfaatkan. Berbagai jenis ikan, kura-kura, katak, biawak, siput, kepiting dan belut banyak terdapat di sungai-sungai.

f. Berdagang dengan Orang Terang.

Walaupun Suku Anak Dalam/Orang Rimba tinggal di hutan, bukan berarti tidak pernah berhubungan dengan orang luar. Suku Anak Dalam/Orang Rimba membutuhkan jasa orang terang untuk mendapatkan barang-barang yang tidak mampu mereka buat sendiri. Barang-barang tersebut antara lain: kain, parang, mata tombak, alat masak seperti wajan, kual, panci, garam, gula, tembakau, dan sekarang mereka juga banyak membeli makanan jadi seperti kue-kue, mie instant dan lain sebagainya.

Barang-barang itu biasanya mereka dapatkan di pasar desa yang bukanya cuma satu hari dalam seminggu. Untuk mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan, Orang Rimba harus mempunyai uang. Cara mereka mendapatkan uang adalah dengan menjual barang-barang yang dibutuhkan oleh Orang Terang. Barang-barang yang banyak dijual oleh Suku Anak Dalam/Orang Rimba kepada Orang Terang antara lain: getah jernang, getah jelutung, balam, madu, rotan, binatang buruan dan kini yang paling banyak dijual adalah getah karet. Sebagian kecil Suku Anak Dalam/Orang Rimba bahkan sudah ada yang menjual buah sawit hasil tanamnya. Perdagangan ini dimediasi oleh perantara. Suku Anak Dalam/Orang Rimba menamakan para perantara ini dengan sebutan jenang atau waris. Jenang dan waris dipercaya mempunyai hubungan khusus dengan leluhur

Orang Rimba. Oleh karenanya mereka sangat dihormati oleh Orang Rimba.

D. Adat Kebiasaan Orang Rimba

Walaupun zaman terus, tetapi adat orang rimba sama sekali tidak tersentuh oleh perubahan tersebut dan sampai saat ini dengan teguh mereka mempertahankan adat mereka seperti : belangun, bebalai, tarik rento dan bersesandingon.

1. Belangun

Belangun adalah kebiasaan orang rimba pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam jarak relatif jauh yang dilakukan karena adanya kematian belangun dilakukan untuk menghilangkan segala kenangan dengan si mati selama hidupnya. Dengan belangun ke tempat lain diharapkan hati yang sedih dapat terhibur dengan suasana yang baru. Terjadinya kematian di lokasi pemukiman mereka (orang rimba) juga dipersepsikan tanah pemukiman tersebut sebagai tanah yang tidak baik lagi untuk dipakai, karena akan memberikan kesialan selama mereka bertahun menempatinya. Ketika belangun semua harta benda orang rimba akan dibawa. Barang- barang atau disebut haba-haba ini berupa peralatan memasak seperti periuk, kual (wajan), tikar. Selain itu juga senjata berupa parang, kujur, dan beliung yang biasa digunakan orang rimba untuk berladang, juga untuk berburu binatang sebagai lauk mereka selalu menyertai perjalanan belangun ini.

Peralatan memasak biasanya mereka bawa dengan dimasukkan ke dalam ambung-ambung merupakan keranjang khas orang rimba yang

terbuat dari rotan dan dibalur dengan jernang sebagai pewarna ambung tersebut. Ambung ini memiliki diameter beragam, namun untuk membawa barang-barang ini ambung berdiameter kira-kira 50cm, sehingga cukup besar untuk menampung barang bawaan selama belangun.

Ambung ini kemudian di bawa dengan dipakai seperti kita mengenakan ransel, atau terkadang dipanggul dengan tali. Ambung disangkutkan di kepala, mirip suku asmat membawa tas rajutnya. Barang lain yang merupakan harta orang rimba yang sangat penting untuk dibawa adalah kain panjang. Kain ini menjadi penting karena berfungsi sebagai pembayar denda adat apabila orang rimba melakukan kesalahan. Kain-kain panjang ini selalu sudah terkemas rapi dirumah, sehingga ketika akan berlangun tinggal dibawa. Kain-kain panjang dibungkus dalam tikar pandan, yang sebelumnya dibungkus pula dengan kain putih (kain mori).

Selama masa ini orang rimba akan tinggal di tempat-tempat yang jauh dari tempat si meninggal. Terkadang orang rimba mendirikan sesudung (tempat tinggal sementara yang tidak berdinding dan atapnya terbuat dari plastik terpal hitam) di area perkebunan sawit atau kebun karet milik orang desa, sampai pada akhirnya mendapatkan area yang dapat dijadikan tempat tinggal untuk membuka pemukiman baru.

Selama belangun, terkadang orang rimba sering kali tidak membawa cukup bahan makanan biasanya hanya membawa ubi kayu (lembau) dan ubi jalar (pilou) yang dimasukkan ke dalam ambung. Banyak diantaranya yang hanya membawa persediaan untuk 2 hingga 3 kali makan

saja. Sehingga masa belangun merupakan masa yang paling sulit dalam berkehidupan, masa ini disebun dengan remayau, paceklik bahan makanan.

Tempat tujuan belangun ditentukan oleh pengulu atau pemimpin rombongan yang terdiri dari beberapa bubung. Pengulu ini bisa seorang temenggung, tengganai, mangku, menti, atau pun depati. Dapat juga bila dirombong tersebut tidak ada seorang pengulu, maka dipilih rerayo (seseorang yang dituakan). Dalam penentuan lokasi baru ini tidak ada ritual khusus. Yang paling penting dari tempat yang akan mereka tempati nantinya tersedia sumber makanan dan binatang buruan yang cukup serta air yang akan mereka pergunakan untuk kehidupannya. Tempat-tempat yang dijadikan sebagai tujuan belangun pada saat sekarang ini sudah tidak lagi ideal seperti pada masa dulunya. Dari keterangan para rerayo, dulu tempat yang sering dijadikan tujuan belangu ini harus yang masih hutan dan sangat luas karena di daerah ini juga nantinya siklus kehidupan baru mereka akan bergulir.

Lamanya waktu belangu yang dilakukan oleh orang rimba bergantung pada suasana hati /perasaan waris si meninggal yang sedang belagu, apakah mereka masih teringat dan merasa sedih dengan si mati atau sudah tidak teringat lagi. Pada masanya jika orang rimba sudah tidak teringat lagi dengan orang yang meninggal, maka orang rimba akan berangsur-angsur pulang kembali ketempat tinggalnya semula. Tetapi apabila orang rimba masih terasa sedih dan belum tenang karena masih

teringat dengan kerabat/anggota kelompok yang meninggal, maka bisa dipastikan belum akan pulang sampai rasa tenang (rasa tenang disini maksudnya sudah tidak merasa sedih lagi ketika mereka diingatkan dengan orang yang meninggal) itu diperolehnya. Namun apabila mereka masih menangis ketika diingatkan dengan si mati, itu berarti rasa tenang belum diperoleh.

Masa belangun ini bisa dalam kisaran paling lama 3-4 tahun, ada juga hanya 1 tahun. Namun ada juga belangun hanya berlangsung beberapa hari saja, keadaan ini dilakukan karena yang meninggal anak kecil yang baru lahir sehingga kenangan dengan yang meninggal belum terlalu banyak dan kesedihan cepat hilang.

Pada saat orang rimba kembali dari belangu tidak semua anggota rombongan/kelompok kembali lagi seperti sebelumnya hal ini disebabkan mereka sudah menemukan lokasi atau tempat yang dianggap baik untuk memulai dan menata kembali kehidupannya. Kebanyakan orang rimba apabila telah menemukan areal seperti ini, pertama yang dilakukannya adalah membuka ladang. Hal ini di karenakan selama masa belangun si orang rimba berada dalam masa kekurangan. Oleh karenanya orang rimba akan sesegera mungkin membuka areal perladangan yang akan ditanami dengan sejenis umbi-umbian sebaga stok bahan pangan mereka.

2. Tarik Rento

Selain bebalai, acara perkawinan juga bisa dilakukan dengan cara tarik rento. Tarik rento dilakukan karena kedua pasangan telah melanggar

tabu adat. Tabu adat yang dilanggar biasanya, jika si laki-laki telah “mengambil” berbagai perhiasan (manik-manik, gelang dll) gadis rimba. Menurut adat orang rimba mengambil barang atau hanya sekedar menyentuh barang milik si gadis sudah dihitung pelanggaran adat.

Tarik rento dilakukan jauh di tengah hutan dan jauh dari permukiman kelompok. Dalam perkara tarik rento ini, bisa diibaratkan sebagai hukuman bagi kedua belah pihak yang melakukan pelanggaran. Hukuman ini dilakukan dalam bentuk cambukan dan lainnya. Tarik rento ini dilakukan hanya dalam waktu satu hari saja, tanpa menggunakan pesta atau pertunjukan yang begitu meriah seperti pada saat bebalai.

3. Cenenggo dan sesandingon (sakit dan mengasingkan diri)

Di dalam kehidupan orang rimba penyakit bisa disebabkan oleh banyak hal diantaranya karena gangguan setan, seringnya melakukan perjalanan dan kontak dengan orang terang (sebutan orang rimba untuk di luar komunitas mereka), dan juga disebabkan karena terlalu banyak makan buah-buahan, misalnya pada musim buah atau musim petahunan godong yang terjadi antara 2-3 tahun sekali. Pada saat itu buah dan madu hutan berlimpah, akibatnya adalah pola konsumsi buah yang berlebihan asam- manis menyebabkan mereka terkena penyakit.

Orang yang sedang mengidap penyakit disebut dengan istilah cenenggo atau ber-cenenggo. istilah ini secara luas juga bisa diartikan sebagai kelompok yang terserang penyakit. Penyakit yang kerap menyinggahi orang rimba yaitu cacar, batuk (betuk), batuk pilek (betuk

slemo), kolera (gelira). Namun orang rimba berkeyakinan penyakit ini berasal dari orang terang atau orang hilir. Penyakit-penyakit ini dalam kehidupan begitu ditakuti karena dapat menyebabkan kematian. Untuk mengatasinya mereka selalu berhati-hati melakukan kontak dengan siapa saja, baik dengan orang terang maupun dengan orang rimba yang berasal dari kelompok lain ataupun yang baru melakukan kontak dengan orang terang.

Untuk pencegahan terhadap penularan penyakit ada perilaku yang unik dan agaknya berlebihan di lingkungan orang rimba, seperti berkomunikasi dalam jarak yang berjauhan + 10 meter dari masing-masing mereka. Selain itu mereka yang merasakan dirinya sehat (bungaron) sanggup untuk tidak melintasi jalan yang dilintasi orang yang bercenenggo demikian juga sebaliknya, walaupun jalan di hutan hanya satu jalan, maka yang mereka lakukan adalah menerobos semak belukar yang ada kalanya yang banyak ditumbuhi tanaman berduri ataupun rawa. Prilaku seperti ini disebabkan adanya pandangan bahwa jalan-jalan yang dilintasi orang yang bercenenggo tersebut sudah dihindangi penyakit sehingga dapat menular kepada orang yang melintas di atas jalan tersebut. Jalan akan dianggap steril dari penyakit dan dapat dilintasi kembali setelah adanya hujan karena penyakit-penyakit tadi telah hanyut terbawa air ke hilir, atau paling lambat adalah 5 hari setelah di lintasi orang yang bercenenggo.

Orang atau kelompok yang bercenenggo wajib memberitahukan kepada anggota kelompoknya atau kepada orang rimba lain yang

dikunjunginya, dengan harapan ia bisa mendapatkan bantuan selama menjalani sakit, baik makanan ataupun pengobatan. Tidak ada pemberian kabar tentang kondisinya yang sakit dianggap telah melanggar adat, dan kelak ada yang tahu tentang kondisinya dan menyebabkan penularan kepada orang lain, maka ia dihukum denda dengan membayar 2 keping kain panjang. Apabila akibat dari penularan penyakitnya telah menyebabkan kematian maka dihukum denda sebanyak 500 keping/helai kain panjang atau yang disebut dengan istilah bayar bangun.

Ketatnya aturan adat yang dimiliki orang rimba secara tidak tertulis itu, ternyata membuat orang rimba merasa takut untuk melanggarnya ketidakmampuan membayar bangun dengan sejumlah kain yang ditetapkan adat bisa dilakukan dengan cara menggantikan peranan si mati ditetapkan adat bisa dilakukan dengan cara menggantikan peranan si mati kepada keluarga yang ditinggalkan. Kalau yang mati tersebut adalah seorang laki-laki maka ia harus mencari ganti dari pihak keluarganya yang juga harus laki-laki, atau bila sumber penularanya berasal dari seorang laki-laki maka dirinya sendiri yang menggantikan peran si mati di dalam keluarganya demikian pula sebaliknya. Kalau juga tidak sanggup ini akan berakibat maut bagi si penular penyakit, artinya ia harus membayar dengan nyawannya sendiri (di hukum mati) (selama warsi melakukan pendampingnya terhadap orang rimba belum pernah ada sangsi ini dijatuhkan ke anggota kelompok) atau di usir dari kelompoknya.

Untuk mencengah penularan maka orang atau kelompok yang

bercenenggo harus memisahkan diri dari kelompoknya maupun kelompok lain yang berdekatan. Istilah ini disebut dengan istilah bersesandingan, atau dalam bahasa kita lebih dikenal dengan pengkarantinaan. Jarak sedekat-dekatnya sejauh suara dipantulkan, atau di perkiraan sejauh + 500 meter dari permukiman kelompok orang rimba. Tempat bersesandingan. Harus berada jauh di dalam hutan di wilayah yang tidak pernah dilalui oleh orang rimba. Selama melakukan bersesandingan orang rimbo yang bercenenggo membuat rumahnya dan mencari makannya sendiri di dalam hutan. Pertemuan dengan individu kelompok masih boleh dilakukan dengan mengatue jarak dari masing-masing individu, tetapi sangat dilarang untuk masuk kedalam kawasan pemukiman kelompok.

Selama bersesandingan tentunya jika tidak mendapatkan makanan atau binatang buruan, ia boleh meminta kepada kelompoknya untuk diantarkan ke suatu tempat dan ia akan menjemputnya. Begitu sebaliknya orang yang bercenenggo boleh saja memberikan binatang hasil buruannya kepada kelompoknya.

E. Kehidupan Perempuan Rimba

Kehidupan perempuan rimba sering menjadi pertanyaan. Bagaimana kaum hawa ini menjalani kehidupan mereka di tengah belantara. Kehidupan perempuan rimba memang lebih cenderung tertutup dan sangat jarang diungkap keluar dari komunitas mereka. Hal ini disebabkan karena bagi orang rimba perempuan adalah anggota komunitas yang sangat dihargai sehingga mereka harus di jaga dari berbagai kehidupan dari luar komunitas mereka. Karena menurut orang rimba

kehidupan diluar komunitas mereka merupakan kehidupan yang banyak dengan penyakit. Jadi mereka harus mengambil jarak dengan kehidupan di luar mereka.

Dalam setiap pertemuan dengan pihak luar (orang terang) perempuan rimba tidak pernah diajak serta. Hanya kaum laki-laki saja yang sering berhubungan dengan pihak luar komunitas mereka. Bagi perempuan rimba hal ini juga sangat mereka pahami. Laki-laki bekerja untuk menjamin kelangsungan hidup anak dan isterinya dengan berburu dan sedikit bertani di dalam hutan.

Dalam kehidupan sehari-hari perempuan rimba yang hanya menggunakan kemben, untuk perempuan yang masih berstatus gadis kain kemben dililitkan sebatas dada. Sedangkan yang sudah menikah kain dililitkan sebatas pusar. Dalam kehidupan kelompok, perempuan rimba dituntut menjadi perempuan yang terampil. Terampil dalam membuat ambung, membuat tikar dan cekatan dalam mencari kayu bakar serta memasak. Dengan demikian menaikkan prestise mereka di mata kelompok.

Ketika perempuan rimba sudah menikah, maka ia akan disibukkan dalam urusan “rumah tangga”. Bertugas sebagai ibu untuk mengurus anak-anaknya, dan juga menjadi partner bagi suaminya. Perempuan juga kerap membantu suami mencari makanan atau membuka ladang. Perempuan rimba merupakan pekerja yang kuat. Mereka juga pengumpul kayu bakar yang hebat dan mereka penjaga api dapur yang sabar. Matinya api (bara api) di dapur bisa menjadi malapetakan dalam rumah tangga, percekocokan atau bahkan perceraian bisa terjadi. Karena dalam tiap diri laki-laki orang rimba selalu muncul penilaian, jika api padam bisa berarti isterinya pemalas. Perempuan rimba menjaga agar api dapur jangan pernah

mati, mungkin karena faktor ini mereka adalah pencari kayu api yang jitu, tiap wanita rimba sangat memahami karakteristik kayu yang bisa dijadikan kayu api.

Dalam sistem kepemilikan harta rumah tangga maka perempuan sangat mendominasi kepemilikan harta tersebut, tetapi yang perlu dicatat ada semacam hubungan mutualisme simbolik dalam kekuasaan dan kepemilikan harta dimana dapat digambarkan setiap hasil yang diperoleh dari sebuah pekerjaan menjadi kekuasaan pasangannya. Seorang ibu rumah tangga misalnya, dituntut untuk memiliki keterampilan dalam membuat tikar ataupun ambung, disamping itu adakalanya dia harus membantu suami dalam mencari makanan ketika dalam masa-masa paceklik seperti mencari benor, gadung yaitu sejenis umbi-umbian yang beracun di dalam hutan, atau membuat lempuk yaitu “daging” buah durian yang dikeringkan dengan cara di gongseng sehingga menyerupai dodol. Semua hasil-hasil dan pekerjaan perempuan (isteri) tersebut dikuasai dan dimiliki suami (icohan jenton). Untuk pemanfaatannya sang isteri harus terlebih dahulu meminta izin dari suami, mengambil harta-harta tadi tanpa izin suami merupakan aib dalam keluarga, isteri dinilai terlalu rakus dan boros.

Begitu pula halnya atas segala jeri payah laki-laki seperti uang yang diperoleh dari penjualan damar, rotan gerah jernang, sialang, padi dan hasil kebun lainnya, hasil buruan, buah-buahan seperti durian, dan kain semuanya menjadi milik isteri (icehon betina) penggunaannya diatur oleh isteri. Suami tidak diperbolehkan mengambil harta-harta tersebut tanpa seizin sang isteri. Pelanggaran atas icohan baik yang dilakukan sang isteri maupun suami masing-masing bisa menuntut denda kepada pasangannya sebanyak 30 lembar kain.

Perilaku ini sangat beralasan, denda yang dijatuhkan dianggap sebagai penawar malu di hadapan anggota kelompok.

F. Perempuan dalam Hukum Orang rimba

Perempuan bukan sekedar sebagai penerus keturunan saja, tetapi juga sebagai pemilik semua harta rumah tangga yang akan di wariskan. Perempuan di rimba adalah sosok manusia yang secara fisik lemah dan juga memiliki ruang publik yang terbatas dan bersifat pasif, tertutup sehingga apa yang terjadi terhadap dirinya yang melibatkan orang lain semata-mata bukan kehendak dirinya sendiri tetapi ada faktor orang luar yang terlebih dahulu mempengaruhi dirinya. Perempuan rimba merupakan simbol dari kekuatan adat rimba sehingga mereka selalu menyimbolkan perempuan sebagai sosok seorang “raja”. Seperti yang disebutkan dalam seloka (undang) adat rimba perempuan dianggap sebagai raja yang ditakutkan dan raja yang dikemuluko (hukum empat pertama raja).

Raja yang ditakutkan, adalah raja yang ditakuti yaitu istri orang lain. Dalam bagian ini individu orang rimba dilarang untuk berbicara atau berjalan berdua di tempat-tempat sepi atau di rumah tanpa kehadiran suaminya, walaupun itu tanpa disengaja tetap dinilai tabu.

Raja yang dikemuluko yaitu anak gadis (raja) yang dipermalukan artinya individu-individu orang rimba terutama laki-laki harus malu dan menjaga harga diri anak perempuan orang lain, laki-laki harus bisa jadi suri teladan dan melindungi kaum perempuan. Untuk menjaganya maka laki-laki rimba dilarang untuk bercakap kasar apalagi memukulnya.

Pelanggaran atas dua hal di atas di denda dengan sejumlah kain

berdasarkan berat ringatnya kasus yang terjadi. Dalam lingkungan sosialnya perempuan tidak memiliki tempat untuk menduduki struktur kepemimpinan suku, walaupun adat matrilineal dengan sistem matrilokal seluruh keputusan dan struktur kepemimpinan suku dikuasai oleh kaum laki-laki, laki-laki dinilai lebih bersifat netral dan tegas dibandingkan dengan perempuan yang watak khasnya adalah sosok yang penuh kelembutan dan kasih sayang dan karena perempuan rimba juga memiliki keterbatasan ruang publik. Perempuan lebih banyak memegang peran dibidang-bidang kesehatan dan ritual seperti dukun bayi yang berfungsi membantu melahirkan dan merawat bayi, dukun dalam acara-acara perkawinan dan dukun dalam penyembuhan orang sakit.²⁸

Bentuk Organisasi Sosial dalam Masyarakat Suku Anak Dalam persekutuan sosial dalam komunitas Suku Anak Dalam/Orang Rimba disebut rombongan. Satu rombongan terdiri beberapa kerabat perempuan beserta suami dan anak-anaknya. Sistem kekerabatan Orang Rimba adalah matrilineal. Meskipun demikian, pemimpin setiap rombongan tetaplah seorang laki-laki. Setiap rombongan mempunyai wilayah kelola sendiri yang terpisah dengan wilayah kelola rombongan lain. Seorang pemimpin rombongan dipanggil dengan sebutan Tumenggung. Tugas utamanya adalah memastikan dipatuhinya hukum adat oleh anggota-anggota rombongannya. Di dalam melaksanakan tugas, Tumenggung dibantu oleh Wakil Tumenggung, Depati, Mangku, Debalang Batin, dan Menti. Wakil Tumenggung bertugas mewakili Tumenggung, Depati bertugas menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum. Mangku tugasnya mengurus masalah hukum yang lebih

²⁸ Robert Arintonang et al., *Catatan Pendamping Orang Rimba Menantang Zaman*, Cetakan Pertama, Komunitas Konservasi Indonesia Warsi, Jambi, Hal 9-19.

kecil bobotnya, Debalang Batin bertugas menjaga dan menegakan keamanan, dan Menti bertugas memanggil seorang warga apabila diperlukan oleh Tumenggung atau oleh tokoh Orang Rimba lainnya. Jabatan lain yang juga cukup penting adalah Dukun, Tegganai dan Penghulu. Dukun dipercaya dapat menyembuhkan penyakit dan berhubungan dengan makhluk halus. Tegganai bertugas sebagai penasehat warga dalam urusan rumah tangga dan masalah hubungan antar anggota kelompok rombongan. Penghulu bertugas memimpin upacara-upacara keagamaan seperti upacara perkawinan, kematian, kelahiran bayi dan lain sebagainya.²⁹

Sistem Kepercayaan Suku Anak Dalam Dahulu, Suku Anak Dalam/Orang Rimba tidak pernah menyebut diri sebagai penganut agama tertentu, namun mereka memiliki aturan norma yang bersumber dari kepercayaan asli leluhur. Mereka percaya pada dewa-dewa, hantu dan roh-roh. Perbuatan yang dianggap jahat adalah berzina, membunuh, mencuri, dan menipu. Namun seiring berjalannya waktu sudah ada diantara mereka yang menganut agama tertentu misalnya Islam ataupun Kristen. Kepercayaan terhadap kehidupan sesudah mati (reinkarnasi) juga mereka miliki. Apabila ada anggota kelompok yang meninggal, jenazah kemudian diantar ke suatu tempat yang agak jauh, beberapa peralatan disertakan bersama jenazah tersebut, diibaratkan sebagai bekal di alam baka. semua peralatan mempunyai arti masing-masing: kain dimaksudkan sebagai baju, selimut sebagai alat pembayaran adat kujur untuk berburu, parang untuk membuat rumah dan mencari kayu api.³⁰

²⁹ Ibid. Hal. 71.

³⁰ Museum Negeri Jambi, Dinas pariwisata Prov. Jambi, "*Laporan Survei Pendataan Pendokumentasian Kehidupan Orang Rimba di Taman Nasional Bukit 12 Jambi*", Jambi 2010.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Perkawinan Suku Anak Dalam di Desa Air Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974

Pada Masyarakat Adat Suku Anak Dalam yang melakukan perkawinan menurut kepercayaannya, sehingga Perkawinan dalam keyakinan mereka, ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakatnya.

Hasil Penelitian ini menunjukkan pelaksanaan perkawinan pada Masyarakat Adat Suku Anak Dalam yang tidak memenuhi aturan hukum positif tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia sehingga sahnya perkawinan tersebut hanya menurut masyarakat adat setempat bersangkutan, sehingga negara tidak bisa hadir dalam memberikan perlindungan terhadap para subjek hukum yang melaksanakan perkawinan, Saat ini berdasarkan data yang diberikan oleh pihak Komunitas Konservasi Indonesia Warsi Jumlah orang rimba 5.235 Jiwa dan 600 Kepala Keluarga.

Persoalan perkawinan, di manapun itu berada dan pada masyarakat manapun, merupakan masalah sosial. Ada beberapa masalah yang akan di bahas tentang Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Adat Suku Anak Dalam (SAD) di Desa Air Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, Salah satunya permasalahan yang terjadi di Desa Air Jernih Kecamatan Air Hitam.

Suku Anak Dalam atau Suku Rimba menganut sistem Hukum rimba atau yang biasa disebut dengan *dak tau itu bini kanti, dak tau itu anak kanti, ambek, rampas*. itu yang berlaku Maksudnya siapa yang kuat menjadi yang terkuat siapa yang lemah menjadilah yang tertindas.³¹

Perkawinan yang dilakukan di Suku Anak Dalam di desa Air Jernih Kec. Air Hitam Kabupaten Sarolangun ialah orang rimba juga mempunyai adat perkawinan yang cukup unik. Untuk proses perkawinan ini disebut dengan *bebalai*. Namun sebelum *bebalai* dilakukan, ada proses yang sangat panjang sebelum kedua insan berlainan jenis dapat disatukan. Ada aturan adat yang sangat ketat mengatur tentang tata cara peminangan anak gadis dalam adat orang rimba.

Memasuki masa remaja, tidak ada istilah pacaran dalam kamus orang rimba. Bagi anak laki-laki yang sudah memasuki masa layak menikah dan menginginkannya, dia akan menyampaikan kepada orang tuannya siapa yang diinginkannya untuk menjadi istrinya, keluarga si laki-laki lalu menyampaikan maksud ini ke pihak keluarga perempuan. Perkawinan yang dilakukan di suku rimba melalui diperundingkan atau persetujuan di antara orang tua laki-laki dan perempuan, seorang laki-laki boleh memilih wanita yang disukainya dari keluarga manapun juga, asal tidak melanggar adat yang berlaku.

Jika diterima keluarga perempuan maka mulailah masa yang disebut *bersemendo*. Dimana si laki-laki akan hidup di keluarga calon istri. Namun keduanya tidak diperbolehkan berdekatan apalagi bercakap-cakap.

Selama *bersemendo*, si laki-laki harus menampilkan keterampilannya yang

³¹ Wawancara dengan Bapak Temenggung Jelatay Selaku Temenggung Suku Anak Dalam Pada Tanggal 20 Oktober 2020.

paling baik. Berupa jeli berburu, mencari makanan di hutan. Tujuannya untuk meyakinkan keluarga si perempuan bahwa ia memang layak dijadikan menantu dan sanggup menghidupi keluarganya kelak. Selama bersemendo selain harus tampil meyakinkan sebagai pria sejati, si laki-laki juga harus tampil sopan dan memperlihatkan kepintarannya dalam menguasai seloko adat.

Lamanya masa bersemendo ini ditentukan oleh pihak keluarga perempuan, jika mereka cepat yakin bahwa si laki-laki mampu menghidupi keluarganya, maka cepat diputuskan untuk menerimanya sebagai menantu. Namun tak jarang bersemendo bisa dilakukan sampai 3-7 tahun, dan bahkan dapat dibatalkan pihak perempuan karena melihat si laki-laki dianggap tidak mampu menghidupi keluarganya.

Selain itu sebelum berlangsung proses perkawinan calon pengantin pria akan di seleksi dahulu sebelum proses perkawinan oleh keluarga pihak calon pengantin perempuan seperti meniti kayu, serta kulit kayu tebal yang akan digunakan untuk menyelamatkan diri di sungai, dan calon pengantin pria akan lompat dan menyelamatkan diri sendiri dari perahu yang ia buat sendiri, dan jika ia gagal sebanyak 3 kali maka ia dianggap gagal dan tidak dapat melanjutkan ke proses perkawinan tersebut.

Jika diterima proses selanjutnya disepakati waktu dan tempat akan dilangsungkan pesta perkawinan yang disebut dengan bebalai. Di tandai dengan pembuatan panggung (balai) tidak beratap, yang disesuaikan dengan lahan, yang dilaksanakan di tempat khusus. Sebelum bebalai, kaum perempuan akan mencari bunga-bunga, dengan 7 warna selain itu, juga dipersiapkan damar yang bertujuan

untuk penerangan selama acara bebalai berlangsung.

Acara bebalai termasuk yang paling sakral dalam kehidupan orang rimba. Tidak diizinkan orang luar untuk melihat langsung acara yang mereka laksanakan ini. Alasannya, selama bebalai para dukun akan memanggil dewa-dewa (bahelo) yang dinamai dengan ritual dedekiron. Jika dilihat pihak luar akan menyebabkan dukun yang memanggil dewa akan berubah wujud menjadi bahelo yang mereka panggil bisa jadi gajah, harimau dan lain sebagainya. Biasanya pesta berlangsung 7 hari 7 malam dengan sajian beragam buah-buahan hutan dan hewan buruan. Belakangan ada juga untuk sajian selama bebalai-bebalai mereka beli di desa terdekat.

Dengan dimulai membuat perkampungan baru yang disebut Desa Air jernih maka di situ pula dimulai perpisahan, yang tinggal di rimba dan yang tinggal di kampung dalam tutur bahasa sebagai seloka rimba menjelaskan “Di atas tanah gunung sikembang dibawah taman putri sango bayo untuk mencuci (mengasah) kancut membuat celano” dan mereka membuat ikat buatan dalam persumpahan masing-masing. Sebagai orang yang akan tinggal di kampung maka calon pengantin pria tersebut berkata kepada calon pengantin perempuan “Tidak menyambut arah perintah dari waris di dusun, bila waris di dusun menemui di rimbo, dilancarkan (diberikan) dengan makanan seperti : babi, tenok, ular dan lain-lain. Maka calon pengantin laki-laki tersebut menyumpah “Keno kutuk ayam petuangan, keno sumpah seluruh jambi, auu (au=ya) kato dewo tunggal yang tinggal di rimbo.setelah mendengar ucapan dan sumpah orang rimba maka calon pengantin perempuan menjelaskan kepada calon pengantin laki-laki tersebut “

Berkampung, berdagang pinang, berpadang kelapo, rafat diluar, rencong di dalam, bersuruk budi bertanam akal, berdacing dua, bercupak dua dan bergantang dua”.maka calon pengantin perempuan menyatakan sumpahnya : “Di air ditangkap buayo kumbang, di darat ditangkap harimau kumbang, ditimpo pungur, ke atas di kutuki pisau kawi, diarak terbangiang, ditimpo langit berbelang, ke atas tidak berpucuk, ke bawah tidak berurat “.

Sesudah keduanya mengajukan persumpahan, calon pengantin laki-laki memungut batang ubi, serta menggengam ekor kerbau, ini menyimbolkan bahwa bisa hidup di desa (kampung) harus bercocok tanam (bertani) dan berternak. Calon Pengantin laki-laki turun ke dusun dengan aturan berkampung : “*Berlantai gambut, beratap cikai, berpadang pinang berpadang kelapo, Berpinang geyur, berpisang sako, berternak kambing, beritik berangso, belamun bedusun, berumah bertangga*”.

Pernikahan di Suku Anak Dalam/Orang Rimba ada beberapa macam seperti:

1. Pernikahan Bujang Gadis

Pelaksanaan perkawinan menurut adat Suku Anak Dalam/orang rimba dengan Bujang Gadis didahului dengan upacara meminang dan masa pertunangan. lamanya masa pertunangan itu ditentukan oleh hasil perundingan dari kedua belah pihak atau yang biasanya disebut Suko Semendo ialah calon pengantin laki-laki memperkenalkan diri dengan sanak waris calon pengantin perempuan dan mengikuti calon mertua perempuan selama 3-7 tahun, maka calon semendo (mertua) sifatnya menilai perilaku

dan tingkah laku calon pengantin laki-laki, dan jika tingkah lakunya baik maka rencana pernikahannya lancar dan tidak banyak proses yang akan dilakukan nanti, jika perilaku dan tingkah lakunya buruk maka prosesnya akan tersendat-sendat dan akan terlalu banyak proses yang dijalani, dan jika perilaku dan tingkah lakunya baik cukup 1-2 tahun saja, maka orangtua/wali laki-laki akan datang menemui calon mertua perempuan dan menanyakan bagaimana sifat dan tingkah laku calon pengantin laki-laki, maka orang tua dari pihak laki-laki berkata dalam bahasa rimba “*Mamo, mamo mpoh mamo, empo mono kemenakan nikhilyoyak be perangainyo apo hoppi*” dan orang tua dari pihak perempuan akan berkata “*e... aku bersyukur dengan budaktu be'ek perangainyo be binak jehat, apo be gawe dirumahni yang berat nyek ngangkutnyo, yang ringan nyek ngangkotnyo segelanyo kamilah tebentu au*”. Setelah itu maka kedua belah pihak akan berunding menentukan kelanjutan proses pernikahan dari calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, dengan menentukan tanggal pernikahan, biasanya Suku Anak Dalam/ orang rimba untuk mengadakan acara pernikahan memilih bulan terang tanggal 14 night karena penuh dengan bintang-bintang, cahaya dan penuh keterangan dan orang rimba percaya jika mengadakan acara pernikahan pada bulan terang akan mendatangkan kebahagiaan dalam pernikahan. di samping itu, calon pengantin laki-laki juga harus melengkapi syarat perkawinan yaitu: mahar untuk pernikahan, jika gadis yang dinikahkan orang terpendang maka maharnya 65 keping kain, jika gadis yang dinikahkan gadis biasa maka maharnya 40 keping kain, kalau orang miskin 15 keping

kain, bahan makanan/ selemak manis (ubi, beras, dan lain lain), dan lauk-pauk (berupa daging binatang buruan). Pernikahan dilaksanakan setelah semua persyaratan perkawinan telah terpenuhi dan diselesaikan oleh calon pengantin laki-laki.

Pada saat antaran adat waktu seserahan adat dari ahli waris laki-laki atau melalui temenggung menyerahkan ke ahli waris perempuan dan seloko adatnya "*kau terimo dengan hati yang suci, mungko yang jernih*".

Dan Saat melakukan acara pernikahan calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan akan dikaitkan dengan kayu, dibuka dan meniti kayu kalau jatuh belum bisa, kalau belum bisa juga dalam waktu cukup lama maka kayunya di titi, pengantin laki-laki dan perempuan beradu kepala dan jika sah menurut warga orang rimba yang hadir maka sah lah pernikahan mereka, jika sah barulah ketuk parang, lalu di duduki tangan laki-laki, lalu beradu kening, diambil lah kain, periuk besi dengan parang besi asli buatan orang rimba yang keras agar pernikahan itu biar tidak putus begitu saja.

Setelah itu barulah ninik mamak yang menikahkan calon pengantin laki-laki itu dan calon pengantin perempuan itu berkata "*Sah bathin?*" lalu kata warga orang rimba yang hadir "sah" dan Batin Penghulu pun juga berkata "*Sah bathin?*" dan warga orang rimba pun menjawab "*Sah*" maka Sah lah pernikahan mereka. Sah bathin yang dimaksud ialah sah menurut hati dan tanpa diucapkan hanya dalam hati tidak diucapkan dengan mulut.

Dan ketika melaksanakan acara pernikahan, seiring juga dengan membuat pentas atau "*Bebalai*" menurut bahasa rimba dan acara itu akan dilaksanakan

besar-besaran, dan semeriahnya dan dibuatkanlah untuk kedua pengantin duduk sanding, dan didepan pentas itu akan dibuatkan acara untuk menyanyi dan tarian. Tarian yang akan dilaksanakan ialah tarian yang menggunakan ilmu hitam, jika tarian itu tidak menggunakan ilmu hitam maka arwah-arwah dewa-dewa itu tidak akan hadir. karena untuk memanggil orang halus agar kedua mempelai ini kerasukan. biasanya orang yang melakukan ritual seperti itu harus dukun yang mempunyai cincin pusako agar dewa-dewa hadir, dan setelah itu cincin pusako itu akan langsung dibuang, dan setelah acara yang dilakukan 7 hari 7 malam, keluarga dari pihak laki-laki dan pihak perempuan berkumpul atau dalam bahasa rimbanya "*Duduk dagang*" dan mempersiapkan perlengkapannya seperti : beras, kopi, gula, senter, tumak, kuju/kecepat, atap rumah. setelah duduk dagang dilakukan, keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan akan memberi kesempatan untuk kedua mempelai ini belajar hidup mandiri selama 15 hari, kedua mempelai akan disuruh pergi untuk belajar mandiri, dan hanya membawa barang-barang yang disediakan dari acara duduk dagang dan parang, mereka akan disuruh pergi ke lembah yang paling jauh dari tempat perkampungan. jika dalam hitungan 15 hari kedua mempelai itu tidak pulang ke perkampungan adat, berarti sudah ada kerusuhan, jika dalam hitungan 15 hari kedua mempelai itu pulang, berarti mereka selamat dalam perjalanan. dan ketika mereka pulang ke rumah mertua, mereka diwajibkan harus membawa pemakanan yang harus dibawa pulang seperti buah-buahan yang tersedia di hutan dan daging-daging yang mereka dapat dari hasil buruan, jika mereka berhasil membawa pulang

pemakanan, berarti mereka sudah bisa mandiri dan mempelai laki-laki sudah bisa menghidupi keluarga, tetapi jika tidak ada yang bisa dibawa berarti mempelai laki-laki belum bisa menghidupi keluarga maka ahli waris mempelai perempuan akan membawa mempelai laki-laki pergi untuk belajar mencari seperti: berburu, mencari makanan yang ada di hutan dan belajar mencari untuk keluarga.

2. Nikah dengan Janda

Proses pernikahan dengan janda sama saja dengan proses pernikahan bujang gadis, hanya saja yang membedakan kalau laki-laki menyukai perempuan janda akan dilakukan dengan diam-diam, dan menjadi gosip kalau laki-laki tersebut menyukai perempuan janda, dan laki-laki tersebut akan dikenakan denda adat sebesar 50 keping kain. jika denda adat atau “Cempalo” dalam bahasa rimba sudah dibayar maka Ninik Mamak wajib menikahkan laki-laki itu dengan perempuan janda tersebut, walaupun istri laki-laki tersebut mengizinkan atau tidak mengizinkan tetap akan dinikahi, meskipun terjadi kekerasan nanti antara istri laki-laki dengan perempuan janda tersebut.

3. Nikah Bathin

Nikah bathin ialah nikah yang dilakukan hanya dengan mengucapkan dan mempercayainya dalam hati. sifat nikah bathin ini ialah melihat anak gadis orang dan membawa lari dalam hutan rimbo yang jauh dari perkampungan adat selama 6-8 bulan, setelah 6-8 bulan kembali ke perkampungan adat, mereka berdua akan dihukum secara hukum yang berlaku, dan denda adat sebanyak 60 lembar keping kain. namun mereka tidak akan dinikahkan lagi

secara adat yang berlaku di perkampungan adat orang rimba, karena mereka sudah serumah dalam waktu yang cukup lama, jadi mereka hanya cukup menyebutkan dalam hati bahwa dewa-dewa sudah memberikan kesempatan untuk menikah.

4. Nikah mengambil istri orang

Jika laki-laki tersebut mengambil istri orang maka laki-laki itu akan didenda sebanyak 60 keping kain dan wajib memenuhi denda tersebut, karena jika tidak dipenuhi, masyarakat orang rimbo percaya akan ada yang mati. dan jika laki-laki yang sudah punya istri 2 tetapi menikah lagi dengan seorang gadis, maka laki-laki itu akan dikenakan hukuman adat dicambuk dan dikecepat dengan belago dengan kondisi ditelanjangi, dan denda hukum adat sebesar 350 keping kain. setelah dihukum dan ditebus dendanya, maka ninik mamak wajib menikahkan mereka. lalu jika laki-laki itu sudah punya isteri tetapi menghamili seorang janda maka keduanya baik laki-laki itu dan janda yang hamil itu dihukum, dan hukumannya jelatang api akan di dekatkan oleh laki-laki dan perempuan janda yang hamil dalam keadaan telanjang, dan dihukum cambuk. setelah dihukum dan mereka selamat, temenggung akan mengobati mereka hingga sembuh, jika sudah sembuh dan diberi waktu untuk pemulihan, maka temenggung akan menikahkan mereka.

5. Nikah dengan Warga luar

Jika laki-laki suku anak dalam nikah dengan warga luar, maka proses pernikahannya sesuai dengan adat orang luar, dan laki-laki tersebut di cap sudah mencampur adat suku anak dalam, jika laki-laki suku anak dalam

membawa istrinya ke kampung halamannya, laki-laki tersebut harus meminta izin ke temenggung dan warga sekitar, mereka akan berunding apakah mengizinkan mereka atau tidak, jika diberikan izin laki-laki suku anak dalam tersebut berhak membayar denda adat sesuai dengan permintaan temenggung dan warga tersebut dan dendanya nanti akan diberikan kepada ahli waris yang ada di suku rimba.³²

Suku Anak Dalam di Desa Air Jernih Kecamatan Air Hitam calon pengantinnya diukur kedewasaannya tidaklah berdasarkan umur, karena orang rimba tidak mengenal umur, jadi kedewasaan calon pengantin diukur dengan mereka yang sudah mampu mencari makan dan menghidupkan keluarganya dengan berburu. Dan perkawinan suku anak dalam dilakukan harus di tempat khusus, tidak hanya mengadakan pernikahan saja, tetapi untuk semua acara yang akan dilaksanakan di suku anak dalam harus dilakukan di tempat khusus atau biasa disebut dengan Tanoh Bebalai karena dipercaya jika melaksanakan di tempat khusus, acara yang diberlangsungkan akan berjalan lancar dan mendapatkan restu dari dewa-dewa.

Pada saat wawancara yang dilakukan penulis saat berinteraksi dengan kelompok suku anak dalam, penulis menanyakan tentang bagaimana awal mula proses perkawinan yang dilakukan dari awal rencana perkawinan sampai terjadinya proses perkawinan, disini penulis mendapatkan jawaban dari salah satu kepala keluarga di kelompok itu, ia bernama "*Melaro*". Beliau menjawab kalau ia

³² Wawancara dengan Bapak Temenggung Jelatay Selaku Temenggung Suku Anak Dalam Pada Tanggal 20 Oktober 2020.

telah menikah sedari ia muda, dia tidak tau secara pasti berapa umurnya ketika menikah, mungkin sekitar 15 tahun sampai 17 tahun dan istri yang dia nikahi bernama bekupeng pun memiliki umur yang lebih muda darinya, ia beralasan karena masyarakatnya tidak mengenal batasan umur, ketika muda-mudi itu telah merasa cocok satu sama lainnya maka akan disampaikan kepada pihak orang tua masing-masing untuk dilanjutkan menuju perkawinan.³³

Penulis melanjutkan wawancara pada narasumber yang berbeda, yakni kepala keluarga Dari Suku Rimba Bapak Patrah, penulis bertanya tentang awal mula perkawinan dari bapak patrah jawaban dari beliau kurang lebih sama dengan jawaban bapak melaro, yakni melakukan perkawinan yang diawali perkenalan dengan calon pasangannya yang kemudian disampaikan kepada orang tuanya bahwa ia mau menikah dengan gadis yang diperkenalkan kepadanya, ada hal yang menarik yang penulis temukan, ternyata Bapak Patrah memiliki 2 orang istri, yang mana kedua-duanya ia nikahi secara adat dan istri pertamanya mesiam maupun yang keduanya yaitu bedingin ia nikahi ketika mereka diperkirakan masih berumur 14 tahun sampai 16 tahun.³⁴

Dari jawaban narasumber ini menguatkan keyakinan dari penulis bahwa terdapat ketidakpastian hukum pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat adat suku anak dalam, yang mana dari terlanggarnya batas usia nikah sampai perlu adanya izin dari pasangannya untuk pria melaksanakan perkawinan kedua dan seterusnya. Dalam hal ini pun tidak dilakukannya pencatatan perkawinan sehingga bila terjadi masalah=masalah dikemudian hari tentu saja

³³ Wawancara dengan Kepala keluarga Suku Rimba Melaro pada tanggal 05 Maret 2021.

³⁴ Wawancara dengan Kepala keluarga Suku Rimba Patrah pada tanggal 05 Maret 2021.

hak-hak dari anak dan istrinya tidak dapat dilindungi oleh negara.

Penulis kemudian bertanya kembali, apakah beliau tidak mengetahui bahwa adanya hukum yang mengatur tentang pelaksanaan perkawinan berdasarkan Undang-undang yang melarang perkawinan terhadap subjek dibawah umur, kemudian ia menjawab hukum yang mereka tau hanya satu, yakni hukum adat dan yang hanya itu yang mereka tau dan mereka patuhi, sehingga mereka disini tidak tau adanya hukum diluar sana dan walaupun mereka tau mereka hanya akan mengikuti hukum adat mereka yang sudah mereka jalani.

Berdasarkan data survey pernikahan yang terjadi pada tahun 2019, terdapat 528 pasangan pernikahan, dan pada tahun 2020 terjadinya peningkatan pernikahan sekitar 1150 pasangan, dan di tahun 2021 sampai bulan Agustus telah tercatat sekitar 425 pasangan dan dipastikan setiap tahun terjadi peningkatan pernikahan di kelompok suku anak dalam.

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

Masyarakat suku anak dalam jika melakukan perceraian hak asuh anak akan diberikan dengan orangtua yang tidak melakukan kesalahan. jika pihak laki-laki selingkuh atau menceraikan pihak perempuan maka piha laki-laki perlu membayar “Peninggalan” sebanyak 20 lembar kain dan hak asuh anak akan diberikan ke pihak perempuan, dan jika hak asuh anak diberikan kepada pihak perempuan maka pihak laki-laki berkewajiban menafkahi pihak perempuan. Jika

pihak perempuan yang menceraikan maka pihak perempuan berhak membayar “Peninggalan” sebanyak 40 lembar dan hak asuh anak tetap diberikan ke pihak perempuan. Karena seorang laki-laki yang menceraikan isteri tidak berhak atas harta gono gini, karena harta gono gini semua milik isteri, seorang laki-laki yang sudah menceraikan isteri hanya memiliki baju yang dibadan. Karena seloko adatnya “*Dilihat begolek kementimun, mentimun yang lungkuh kementimun begolek, tetap kidoeryak mentimun*”. Jika seorang laki-laki tidak menafkahi anak, ahli waris berhak menuntut adat atas kewajiban seorang suami.³⁵

B. Kendala-kendala Pelaksanaan Pernikahan Suku Anak Dalam di Desa Air Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Berdasarkan Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Adat Suku Anak Dalam (SAD) di Desa Air Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun terdapat beberapa kendala yang terjadi diantaranya:

1. Pihak perempuan dan laki-laki saling mencintai tetapi salah satu keluarga pihak laki-laki tidak setuju dengan pasangan pihak perempuan tersebut. Dan karena ketidakcocokan dengan salah satu pihak perempuan ini, maka pihak keluarga dan pihak laki-laki akan beribut sehingga membuat proses perkawinan jadi tersendat dan tak jarang pula sebagian pihak laki-laki dan pihak perempuan kabur karena tidak direstui sehingga mereka tinggal bersama sebelum menikah.
2. Keping Kain sebagai mahar yang tidak sesuai

³⁵ Wawancara dengan KKI Warsi Anggun pada tanggal 2 November 2020.

Pihak perempuan yang meminta mahar keping kain sebanyak 40 keping kain, tetapi pihak laki-laki hanya mampu membayar 30 keping kain, sehingga terjadilah keributan, karena pihak laki-laki merasa rugi jika memberikan 40 keping kain, karena keping kain tidak hanya dibayar oleh pihak laki-laki saja tetapi juga pihak perempuan.

3. Karena terlalu lamanya proses suko semendo yang memakan waktu 3-7 tahun ini, dan belum tentu juga akan diterima oleh keluarga pihak perempuan, maka terkadang sebagian masyarakat suku rimba memakai sistem beledarian yaitu membawa pihak perempuan pergi keluar dari hutan perkampungan mereka dan tinggal serumah, sehingga ketika mereka kembali ke kampung halaman akan dinikahkan, dengan cara Tarik runto yaitu mereka didudukkan berdua, diadili, dan dicambuk.³⁶

Dari tahun 2019-2020 pernikahan yang dilaksanakan di Desa Air Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun ada sekitar 138 pasangan dan dari 138 pasangan ada beberapa nama pasangan yang penulis data yaitu : pasangan merkong dan bulang, pasangan patrah dan mesiam, pasangan mencengkeng dan merago, pasangan basrahtuah dan besatu bungo, pasangan melaro dan bekupeng, pasangan becincah dan mesiwo, pasangan njalo dan kementan. Dan ada beberapa juga yang kawin lari yaitu pasangan melewati dan beguruh, pasangan sibetuduh dan kenat dan pasangan marbun dan beconteng.

Demikian halnya dengan pelaksanaan perkawinan suku anak dalam/orang rimba mereka masih menganut kepercayaan-kepercayaan Animisme Dinamisme,

³⁶ Wawancara dengan KKI Warsi Anggun pada tanggal 2 November 2020.

suatu kepercayaan yang tidak berasaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti yang tertera di dalam undang-undang perkawinan. Dari aspek legalitas hukum maka hal ini menimbulkan problematika perspektif perkawinan yang dilakukan. Dari aspek pluralitas hukum, materi undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 belum dapat merangkul kepercayaan lokal masyarakat yang ada di Indonesia, seperti Suku Anak Dalam.

Persoalan lain adalah yang berkaitan dengan batasan umur dalam perkawinan. Dalam undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua (Pasal 6 ayat 2). Pasal 7 menetapkan batasan usia perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Didalam peraturan hukum adat pada umumnya tidak mengatur tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan. Pada masyarakat suku anak dalam di desa air jernih kecamatan air hitam tidak memiliki batasan umur untuk melangsungkan perkawinan, karena suku anak dalam tidak mengenal umur atau huruf apalagi mencatatkan tanggal lahir anaknya. jadi kedewasaan calon pengantin diukur dengan mereka yang sudah mampu mencari makan dan menghidupkan keluarga mereka dengan berburu.

Oleh Karena itu, proses peminangan lamanya antara 3-7 tahun atau jika calon pengantin laki-laki bertingkah laku baik akan memakan waktu 1-2 tahun. Dalam hal ini, ketentuan adat lebih mementingkan asas kedewasaan calon pengantin dan bukan berdasarkan dari usia mereka. Hal ini berbeda dengan ketentuan undang-undang perkawinan, yang mengukur kedewasaan calon pengantin dari usia keduanya. Maka ditinjau dari sisi tujuan perkawinan,

pelaksanaan perkawinan di masyarakat suku anak dalam sejalan dengan apa yang digariskan dalam undang-undang perkawinan. Hanya dalam implementasinya, aturan keduanya memiliki perbedaan, meskipun bukan perbedaan yang substansial.

Perbedaan lain dalam pelaksanaan perkawinan di masyarakat suku anak dalam adalah hal wali dan saksi nikah. Dalam Bab XI pasal 50-54 disebutkan tentang ketentuan perwalian. Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan anak wanitanya dengan suaminya. ketentuan lain adalah harus adanya dua orang saksi perkawinan. tanda tangan wali dan saksi terekam dalam akta perkawinan (pasal 11 ayat 2 tahun 1974). didalam hukum adat suku anak dalam baik wali nikah maupun wali anak tidak dikenal. perkawinan menurut hukum adat mereka diatur dan ditentukan oleh kepala adat (Tumenggung) dan yang menikahkan mereka adalah dukun.

Di dalam perkawinan suku anak dalam orang tua atau ayah dari kedua mempelai hanyalah memberi restu izin kepada anaknya. begitupun juga yang terjadi pada pengantin wanita, orang tua/ayah cukup memberika izin sedangkan yang menikahkan adalah dukun setempat. dukunlah yang berperan aktif untuk menjalankan prosesi perkawinan, setelah kedua mempelai mendapat restu dari kedua orang tua masing-masing dan begitu juga dari kepala adat (Tumenggung) setempat. Dukun adalah wali bagi suku anak dalam, ketika perkawinan berlangsung orang tua hanya duduk disamping kedua anaknya masing-masing dan hanya menyaksikan ritual jalan perkawinannya.

Konsep Wali dalam masyarakat suku anak dalam berbeda dengan yang ada

di dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan wali dari perempuan berperan aktif untuk menikahkan, sedangkan bagi suku anak dalam yang menjadi wali mereka adalah dukun. di dalam perkawinan suku anak dalam tidak dikenal istilah saksi. dalam perkawinan suku anak dalam, semua orang ikut menyaksikan berkumpul di tengah-tengah balai yang telah dibuat oleh pengantin pria. menurut tengganai apabila perkawinan kami tidak disaksikan dan dihadiri masyarakat setempat maka hal ini disebut kawin lari.

Dalam perkawinan suku anak dalam tidak mengenal dengan istilah pencatatan perkawinan/akta nikah, sehingga perkawinan mereka tidak tercatat di Kantor Catatan Sipil. tanda sudah adanya perkawinan bagi perempuan terlihat dari pakaiannya yang digunakan. bagi wanita yang sudah kawin dan punya anak, maka mereka akan memakai kemben/kain yang berada di bawah payudara (tidak menutupi payudara), sedangkan bagi wanita yang masih gadis dan belum kawin, maka mereka memakai kemben/kain yang menutupi payudara. namun hal ini tidak berlaku bagi laki-laki. laki-laki yang sudah kawin atau belum kawin tidak memiliki perbedaan, semuanya memakai cawat (selembar kain) yang menutupi kemaluan dan tidak memiliki tanda khusus bagi mereka.

Penulis pernah bertanya kepada Tenganai apakah masyarakat suku rimba tau tentang pelaksanaan pernikahan yang sesuai dengan Undang-undang Yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dan apakah jika pemerintah indonesia datang ke suku rimba dalam rangka penyuluhan tentang pelaksanaan pernikahan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apakah masyarakat suku rimba apakah bersedia atau menerima penyuluhan

tersebut? Dan Tenganai pun menjawab: *“Masyarakat suku rimba tidak mengerti dan tidak tau tentang pelaksanaan pernikahan selain pelaksanaan pernikahan yang terjadi di suku rimba, maupun tidak tau tentang undang-undang pernikahan yang ada di indonesia, dan tidak menerima atau berniat untuk menerima perubahan proses pernikahan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan akan tetap bertahan dengan hal-hal yang sudah dilaksanakan dari nenek moyang mereka, tetapi jika diundang dalam acara penyuluhan mereka menerima tetapi hanya sekedar mendengarkan saja tetapi untuk pelaksanaannya tidak akan terjadi karena bertentangan dengan adat istiadat mereka”*.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 banyak masyarakat adat indonesia yang tetap bersikukuh menjalankan hukum perkawinan adat mereka dan mengesampingkan ketentuan dalam undang-undang yang telah dipositifkan, termasuk masyarakat suku anak dalam yang dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme.
2. Kendala-kendala Pelaksanaan Pernikahan Suku Anak Dalam Di Desa Air Jernih Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah karena Keping Kain yang dijadikan mahar yang tidak sesuai, dan terlalu lamanya proses *suko semendo* yang memakan waktu 3-7 tahun dan belum tentu juga akan diterima oleh keluarga pihak perempuan.

B. Saran

1. Kenyataan ini mengharuskan pemerintah untuk sosialisasi khusus ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 agar dapat mengakomodir hukum adat yang masih berlaku.
2. Seharusnya pemerintah membangun sekolah di setiap kawasan lingkungan Suku Anak dalam agar mereka dapat mengenyam pendidikan yang

seharusnya mereka dapatkan sebagai warga negara indonesia, serta mengetahui betapa pentingnya melakukan Perkawinan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia serta pentingnya perkawinan dilaksanakan sesuai dengan kematangan umur calon pengantin dan pendaftaran pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Irwan, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan Yogyakarta*, Pustaka pelajar, 2006, hal 37.
- Ahmad Baharuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Studi Historis Metodologis*, Cetakan Ke-1, Jambi Syari'ah Press IAIN STS Jambi, 2008, Hal 17.
- Answar Mochtar, *Risalah Nikah (hukum perkawinan islam)*, Pustaka Amani, Jakarta, 1989, hal 24.
- Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, Jaenal Abidin, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2013) hal 14-16.
- H Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hal 105.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Cetakan Ketiga. Mandar Maju, Bandung, 2014.
- I made Suartha, "Hukum dan Sanksi Adat " Setara Press, Malang, 2015, hal 18.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002) hal 11-12.
- Koentjaraningrat, *Sosiologi Komunikasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal 44
- Robert Aritonang et al., *Catatan Pendamping Orang Rimba Menantang Zaman*, Komunitas Konservasi Indonesia Warsi, Jambi, hal 9-19.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hal 8.
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan asas-asas Hukum Adat*, Cet. 16, PT. Gunung Agung, Jakarta, 2010, hal 14.
- Tolib Setiady. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Cetakan Ketiga. Alfabeta. Bandung, 2013.

Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Cet. 8, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 134.

Jurnal

“Kehidupan Suku Anak Dalam”, dalam <http://www.google.com>, htm, diakses 19 September 2020.

Burlian Senjaya, “Resistensi Orang Rimba” Tesis Universitas Gadjah Mada, (2011), hal. 37.

Departemen Sosial RI, Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial. Jakarta, 1992, hal 1.

Hazairin, Tinjauan Mengenai Undang –Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 (Jakarta: Tinta Mas, 1986), hlm. 10

Laporan Penelitian LBH dan LPAS Kampus Muhammadiyah Jambi, “Kehidupan Suku Anak Dalam”, Jambi, 1988, hlm. 30

Museum Negeri Jambi, Dinas pariwisata Prov. Jambi, “Laporan Survei Pendataan Pendokumentasian Kehidupan Orang Rimba di Taman Nasional Bukit 12 Jambi”, Jambi 2010.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia, No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan

LAMPIRAN







